

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI DIVERSI DALAM  
TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

**AULIA RAHMAWATI**

**NIM. 1602026064**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Aulia Rahmawati

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Rahmawati

NIM : 1602026064

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**


Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 9 April 2021

Pembimbing



**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
**NIP. 19650605 199203 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor : B-1936.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Aulia Rahmawati  
NIM : 1602026064  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Pembimbing II : -

Telah dimunafasahkan pada tanggal 30 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 14 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرِزْقُهُمْ فِيهَا وَكَسَبُوا  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*

(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 5)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahim*, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlo-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senanti dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Temu Sugiarto dan Ibu Fia Auliana Dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan pelbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis. Dan yang selalu penulis harapkan ridlonya.
3. Kepada segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya berorganisasi.
4. Kepada teman-teman tercinta penulis (Vinda, Anisa, Dwi, Fajri, Elita, dan Rizky) yang telah memberi warna, dukungan dan semangat kepada saya.
5. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu disini.
6. Kepada segenap official team Gev'sportwear yang telah memberi warna, dukungan dan semangat kepada saya.

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Rahmawati

NIM : 1602026064

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul skripsi : **“Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan dalam pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 10 April 2021

**Deklarator**



**Aulia Rahmawati**  
**NIM. 1602026064**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi iniberpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th.1987, Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ee
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	'l	'el
م	Mim	'm	'em
ن	Nun	'n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
...ي °	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan i
..و °	<i>Ḍammah dan wau</i>	Au	A dan U



Contoh:

كَتَبَ : kataba

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

فِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

### E. Syaddah (*Tasyid*)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (*tasydīd*) (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *robbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *-Fī Zilālal-Qur'ān*

*-Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

-Al- ‘ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

### I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullā*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aliy*)

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

- *Inna awwala baitin wuḍ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*
- *Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*
- *Abū Naṣr al-Farābī*
- *Al-Gazālī*

## Abstrak

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak anak juga diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Bahkan, ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH), maka pihak berwenang berhak melakukan diversi yang tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini berfokus pada analisis tujuan diversi dalam dalam tindak pidana anak sesuai dengan undang-undang pasal 6 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan diversi menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* dalam analisis data. Dalam penelitian ini akan menganalisis hukum pidana islam mengenai diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan *pertama*, tujuan diversi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait erat dengan kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid*. Pengejawantahan kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* adalah dengan ditetapkannya tujuan diversi yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperkuat oleh beberapa pasal di antaranya Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak, Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam penjelasan mengenai diversi tidak diketemukan. Oleh karena, penjelasan diversi ini disandarkan pada *maqâshid al-syarî'ah* sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa: 1) Tujuan diversi dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat diperkuat oleh UU dan PP yang bertujuan melindungi anak; 2) Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam sebaiknya dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik, adapun sanksi yang dijatuhkan apabila anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana berat (pembunuhan) yang dilakukan anak dibawah umur termasuk ke dalam hukuman diyat yang hukumannya diganti dengan hukuman denda/kifarat, atau bisa juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam syariat islam.

Kata kunci : Islam, Diversi, Keadilan Restoratif

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta, Maha Sempurn, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan kasih, sayang, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan Skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridloi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak yang sudah membrikan pengarahan, bimbingan dan pertolongan yang sangat penting dalam wujud apapun. Untaian terimakasih terkhusus penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
2. Bapak R. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam, serta Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkliahan mulai dari awal hingga akhir.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku pembimbing dan wali dosen penulis yang telah penuh kesabaran dan ketelitian mimbing penulis sehingga penulis mampu merampungkan skirpsi ini. Terimakasih atas

pengetahuan yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.

5. Bapak, Ibu Dosen dan segenap civitas akademik di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah mencurahkan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dari-Nya.
6. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Temu Sugiarto dan Ibu Fia Auliani dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan suport, motivasi, dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
7. Mas Mukadi sebagai tempat bertanya bila penulis menemui kesulitan.
8. Seluruh pihak yang membantu perampungan skripsi ini yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan beliau memperoleh ganjaran yang baik dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis memahami bahwa terdapat pelbagai ketidaksempurnaan dan kesalahan baik dalam perkara isi ataupun struktur penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis memahami bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari ketidaksempurnaan dan hanya mampu berharap skripsi ini mempunyai sumbangsih terutama bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowab.*

Semarang, 9 April 2021

**Penulis**

**Aulia Rahmawati**

**NIM. 1602026064**



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Tinjauan pustaka.....	9
F. Metodologi penelitian .....	11
G. Sistematika penulisan.....	14

### **BAB II TINJAUAN UMUM DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK**

A. Tindak Pidana Anak .....	15
B. Diversi .....	25

C. Keadilan Restorative .....	32
D. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	36
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam .....	44
F. Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	47
<b>BAB III DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b>	
A. Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	58
B. Diversi Dalam Tindak Pidana Anak.....	63
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b>	
A. Analisis Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	71
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
C. Penutup.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah titipan dan berkah Allah SWT yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai anggota yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan hidup manusia dan keberlanjutan suatu negara dan bangsa, butuh perhatian khusus, kasih sayang, pengajaran, perlindungan,<sup>1</sup> dan pemberian keperluan lainnya untuk keberlanjutan hidup, kesentosaan dan perkembangan anak.

Keberadaan anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan harapan-harapan mulia negara, menjadi harapan-harapan penguasa negara di waktu yang akan datang dan sebagai harapan dari nenek moyang, butuh disediakan kesempatan yang banyak untuk berkembang dengan tepat, baik secara badani, rohani, dan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi penyambung sebuah negara, hingga perkembangan anak mesti diurus dengan tepat, dan malah tidak hanya menjadi kewajiban dari keluarga dan orang tuanya saja di samping itu juga menjadi tanggungan sosial dan bangsa. Merujuk pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara aman yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan hak-hak masyarakat negaranya dengan pas. Dalam perkara ini, bagian dari hak yang dipunyai oleh anak-anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), walaupun mereka adalah anak yang mempunyai kasus dengan pidana, mereka merupakan anak-anak yang mesti dipelihara kebutuhan haknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Dikutip dari Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, (Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasacasarjana, Universitas Brawijaya, 2001), 41.

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 40.

<sup>3</sup>Rifky Taufiq Fardian & Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 2, No.1, 2020, 1-73.

Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 berbunyi; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.Perlindungan anak berdasarkan pada ketetapan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 memaparkan bahwa perlindungan anak adalah semua aktivitas untuk menggaransi dan memproteksi anak dan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara total sejalan dengan kehormatan dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh proteksi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Di Indonesia secara jelas posisi anak sangat mengawatirkan dibuktikan dengan ditemukannya anak-anak yang mengerjakan tindak pidana. Perkara ini berkaitan dengan kurangnya pengawasan orang tua dan pengaturan masyarakat di daerahnya dan efek dari kecanggihan budaya, pergaulan tanpa batas, ilmu dan teknologi yang tidak tepat untuk pertumbuhan seorang anak. Anak yang melawan hukum utamanya yang mengerjakan tindak kejahatan bisa dikelompokkan sebagai anak nakal, di mana dalam menghadapi dan mencegah tindakan dan perilaku anak tersebut dibutuhkan perhitungan kondisi anak dengan seluruh ciri dan sifat yang khusus dan kondisi sekitar yang dihadapi.

Berbagai problem dan rintangan yang acapkali dialami dalam usaha menerapkan tanggungjawab proteksi anak yaitu adanya masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah diluluskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga

Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>4</sup>

Salah satu usaha dalam memproteksi hak anak yang bermasalah dengan hukum adalah lewat penerapan aturan peradilan pidana anak. Maksud penerapan aturan/sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak melulu bermaksud untuk memberikan hukuman pidana bagi anak penindak pidana, tetapi lebih dipusatkan pada basis pengetahuan bahwa hukuman tersebut sebagai media mendorong pengadaaan kesejahteraan anak penindak pidana.<sup>5</sup>

Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan Undang-Undang ubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, eksisnya usaha diversif dengan pendekatan keadilan restoratif yang diambil dari *The Beijing Rules* yaitu dengan mewajibkan tiap petugas berwenang mengusahakan pemecahan masalah pidana yang dikerjakan anak di luar proses persidangan. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diberikan hukuman melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Keadilan restoratif yang di maksud adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam satu perbuatan kejahatan khusus, berbarengan memecahkan problem dan mewujudkan sebuah keharusan untuk menciptakan segala hal dan kondisi menjadi lebih maslahah dengan mengikutsertakan korban, anak, dan masyarakat dalam menemukan solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mensejahterakan hati yang tidak berlandaskan pembalasan.<sup>6</sup> *Restorative justice* merupakan landasan yang mendasari adanya diversif pada anak berhadapan dengan hukum yang dijeaskan dalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, tujuan dari *restorative justice* yang

---

<sup>4</sup>Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1.

<sup>5</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversif dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), 1.

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam hal ini direalisasikan dengan diversi diatur dalam pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkenaan dengan hal telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari konsep diversi itu sendiri, dalam pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa tujuan diversi diantaranya : 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut adalah usaha memecahkan problem dan mewujudkan sebuah keharusan untuk menciptakan kondisi menjadi lebih masalah dengan mengikutsertakan korban, anak, dan masyarakat dalam menemukan solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan mensejahterakan hati yang tidak berlandaskan pembalasan.<sup>7</sup> Diversi ini diterapkan sebagai usaha penghindaran pelaksanaan perkara-perkara anak yang disangka sudah mengerjakan aktivitas kriminal dari tahapan resmi dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam perkara ini bermaksud untuk: Mengalihkan pidanaaan, Mengalihkan label sebagai penjahat, Memajukan ketelibatan-keterlibatan yang diperlukan korban dan pelaku tanpa melewati tahapan resmi, dan Mengalihkan anak menjalani tahapan pengadilan pidana dalam rangka mengalihkan dampak dan pengaruh buruk dari tahapan tersebut, serta adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hukum yang adil tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan tidak hanya berpihak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam aspek kehidupan untuk mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan anak untuk bertanggungjawab atas sesuatu yang telah ia lakukan.

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 138.

Sementara materi dasar yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, yakni, tentang pelimpahan anak yang menghadapi proses pengadilan bisa dilimpahkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>8</sup> Di samping itu, perkara yang paling pokok dalam Undang-Undang ini adalah penataan secara pasti terkait keadilan restoratif dan diversifikasi yang ditujukan untuk menanggulangi dan memisahkan anak dari proses pengadilan sehingga bisa menanggulangi pandangan buruk kepada anak yang bermasalah dengan hukum dan dimaksudkan anak bisa kembali ke dalam wilayah sosial secara alami. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan keterlibatan semua kelompok dalam usaha merealisasikan perkara ini. Proses itu musti dimaksudkan untuk terwujudnya keadilan restoratif, baik untuk anak dan juga untuk korban.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>9</sup> pihak berwenang (polisi) sebagai investigator dilimpahkannya otoritas untuk menjelankan usaha diversifikasi jika terdapat kasus pidana anak yang diinvestigasi. Namun, temuan penelitian yang dikerjakan oleh UNICEF berbarengan dengan Pusat Kajian Kriminologi Fisip UI pada tahun 2004 menunjukkan bahwa gagasan diversifikasi belum dimengerti secara luas oleh petugas kepolisian, baik di kota besar ataupun kota kecil masih ditemukan petugas kepolisian yang tidak mengerti dan tidak mengetahui gagasan diversifikasi. Walaupun terdapat beberapa petugas yang mengerti, mereka hanya pernah mengenal istilah diversifikasi tetapi tidak memahaminya. Ada juga kejadian beberapa petugas memahami diversifikasi, tetapi tidak menjalankannya.<sup>10</sup>

Di dalam Islam, terdapat kaidah-kaidah proteksi terhadap anak seperti perintah Allah terhadap kewajiban keluarga supaya merawat keluarganya dari

---

<sup>8</sup>Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga yang menampung anak yang dijatuhi hukuman penjara dan bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA No. 11 tahun 2012 .

<sup>9</sup>“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

<sup>10</sup>Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, 175.

api neraka, seperti yang termaktub dalam surah at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (Q.S. 66 [at-Tahrim]:6)<sup>11</sup>

Quraish Shihab memaparkan bahwa al-Tahrim ayat 6 ini mendeskripsikan mengenai dakwah dan pendidikan mesti diawali dari rumah. Ayat ini secara tekstual dimaksudkan kepada pria, namun itu tidaklah bermakna hanya kepada pria saja tetapi kepada pria dan wanita (ayah dan ibu). Ini bermakna bahwa ayah dan ibu berkewajiban terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, seperti masing-masing berkewajiban atas perbuatannya. Masing-masing orang tua tidak lah mampu membentuk sebuah rumah tangga yang dilimpahi oleh kaidah-kaidah agama dan hubungan yang baik.<sup>12</sup>

Islam juga mengedepankan proteksi badan anak, oleh karenanya mereka diberikan hak hidup yang sesuai. Dalam hukum pidana islam seseorang anak tidak dapat dikenai hukuman seperti layaknya orang dewasa ketika melakukan tindak pidana. Anak-anak tidak di kenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat islam, pertanggung jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (iradah dan ikhtiar ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi diangkat dalam tiga hal orang yang di atur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa (baligh), dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh.

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Sabiq, 2012), cet.1, 560.

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Vol. 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327.



Berkaitan dengan pendefinisian anak, terjadi sedikit perbedaan mengenai batas usia anak dalam pandangan hukum Islam dan pandangan hukum positif. Perbedaan ini akan sangat menentukan hasil dalam penentuan tujuan diversi. Ketika seorang insan tidak dikategorikan sebagai anak maka insan tersebut tidak berhak lagi mendapatkan jaminan hukum dari Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Secara nyata, insan tersebut tidak akan mendapatkan dampak dari tujuan diversi yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sementara itu, Islam sebagai agama “*rahmatan lil-‘alamin*“ agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjamin setiap orang yang memeluk dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, sebagai mana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (Q.S.21 [al-anbiyaa’]:107).

Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari *mafsadat* (kerusakan). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, dapat dicapai dengan cara memperoleh semua hal yang mengandung kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam kehidupan.<sup>13</sup>

Dengan demikian syari’at Islam berorientasi kepada tiga aspek yaitu: Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia pun. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan Undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari`at yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah yang tidak

---

<sup>13</sup> Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998), Cet . 2, 4.

membawa masalah hakiki, meskipun masalah itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.<sup>14</sup>

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,”** untuk menemukan pertimbangan hukum yang paling sesuai bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka kami dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif mengenai tujuan diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tujuan diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif mengenai tujuan diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Bairut; Dar al-fikr al-Arabi, 1978),264-266.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai tujuan diversi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan dalam memahami diversi dalam tindak pidana anak.
- b. Dapat dijadikan rujukan dan pandangan bagi penelitian diversi dalam tindak pidana anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam matakuliah Hukum Pidana Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian, evaluasi, dan analisis dalam diversi dalam tindak pidana anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Problematika diversi dalam tindak pidana anak sebenarnya telah pernah diteliti oleh beberapa penulis, diantaranya:

Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” Dalam buku ini, penulis menjelaskan secara lengkap tentang permasalahan anak,

sistem peradilan anak di Indonesia dan proteksi hukum pada anak juga anak yang berhadapan dengan hukum juga memaparkan tentang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>15</sup>

Abintoro Prakoso, dalam bukunya yang berjudul “Pembaruan Sistem Peradilan Anak.” Dalam buku ini, penulis menjelaskan seperti apa perlindungan hukum pada anak, wilayah hukum pidana anak, pemberlakuan sanksi pidana pada anak, kelompok-kelompok yang terlibat dengan pengadilan pidana anak juga memaparkan tentang penggubahan sistem peradilan anak yang dilihat dari berbagai segi.<sup>16</sup>

Mamik Sri Supatmi Purnianti, & Ni Made Martini Tinduk, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia.” Dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara gamblang terkait situasi dan keadaan yang dialami oleh anak Indonesia yang berkonflik dengan hukum. Dalam penelitian ini, penulis juga menemui berbagai teori dan tahapan yang musti dikerjakan untuk melindungi dan membersamai anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>17</sup>

Setya Wahyudi dalam bukunya yang berjudul “Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” Dalam buku ini, penulis menjelaskan gagasan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yakni sebuah gagasan atau pemikiran mengenai pelimpahan investigasi kasus pidana anak, di mana petugas penegak hukum dilimpahkan otoritas untuk menjalankan aksi kebijakan dalam menghadapi atau memecahkan perkara pidana anak, maknanya menyetop atau mengeluarkan dari proses pengadilan atau membalikkan (melimpahkan) kepada masyarakat dan rupa-rupa aktivitas pelayanan sosial lainnya. Sehingga diversi tidak melulu ditetapkan dalam undang-undang *an sich* namun dengan menerapkan pengkajian yang

---

<sup>15</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

<sup>16</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

<sup>17</sup>Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia: UNICEF, 2003).

membahas seberapa jauh diversifikasi bisa diterima sebagai perubahan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, dengan judul: “Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam skripsi tersebut terdapat garis besar pengalihan pada sistem peradilan pidana anak, dan pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak disetiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi hanya dilaksanakan sepenuhnya dalam tahap penyidikan. Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak.<sup>19</sup>

Sementara itu, skripsi yang dikerjakan penulis ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversifikasi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” yang memaparkan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai tujuan diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan diversifikasi untuk

---

<sup>18</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

<sup>19</sup> Sukardi, Prespektif Hukum Reflektif Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum AmannaGappa*, Vol. 20, No.3, 2012.

<sup>20</sup> Annisa Ulfa Haryanti, “Perpektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (Lampung, 2017), 10, tidak dipublikasikan.

menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. Dalam penelitian ini akan menganalisis hukum pidana Islam mengenai diversi dalam tindak pidana anak padapasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam analisis data. Pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.<sup>21</sup> *Maqâshid al-syari'ah* berorientasikan pada *jalb al-masâlih dan dar' al-mâfasid*.<sup>22</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan diversi, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengatur tentang diversi dalam tindak pidana anak padapasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak lain, bukan langsung didapatkan oleh peneliti dari kajian penelitiannya.<sup>23</sup> Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yakni pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak., serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab *fiqh* dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

---

<sup>21</sup>Moh Khasan, "Kedudukan Maqâshid al-syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Dimas*, Vol. 8 No. 2, (2008), 302 .

<sup>22</sup>Moh Khasan, "Kedudukan Maqâshid al-syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam,"... 313

<sup>23</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangat terkait dengan jenis penelitian yang dikerjakan. Maka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan di mana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif literatur yaitu teknik dokumentasi.<sup>24</sup> Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, menelaah, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka. Seperti hukum pidana Islam, diversi dan ABH, pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan serangkaian proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan ukuran penjelasan fundamental sehingga bisa diperoleh tema dan bisa diformulasikan dugaan sementara seperti yang diajukan oleh data.<sup>25</sup> Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, untuk analisis data penulis memakai Metode *deskriptif-analitik* yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai diversi dalam tindak pidana anak padapasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

#### **G. Sitematika Penulisan**

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang terdiri meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab kedua meliputi tinjauan umum diversifikasi dalam tindak pidana anak dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama tindak pidana anak, sub bab kedua adalah diversifikasi meliputi definisi diversifikasi, tujuan diversifikasi, syarat diversifikasi, wewenang diversifikasi, proses diversifikasi, sub bab ke tiga konsep keadilan restorative justice dan sub bab ke empat adalah anak berhadapan dengan hukum.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, asas dan tujuan. Sub bab kedua diversifikasi dalam tindak pidana anak perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah analisis, bab ini berisi tentang Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Diversifikasi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi analisis diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sub bab yang kedua meliputi analisis tinjauan hukum Islam mengenai diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Bab kelima adalah Penutup yang terdiri dari tiga sub bab meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana Anak

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Term tindak pidana diambil dari term yang diketahui dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*.<sup>1</sup> Secara etimology *strafbaarfeit* terbentuk dari *feit* yang dalam bahasa Belanda bermakna sebagian dari sebuah realitas atau *een gedeelte van dewerkelijkheid*, sementara *strafbaar* bermakna bisa dihukum, sehingga secara etimology kata *strafbaarfeit* dimaknai sebagai “sebagian dari sebuah kenyataan yang dapat dihukum.”<sup>1</sup>

Wirno Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana bermakna sebuah tindakan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman pidana.<sup>2</sup> Soerdjono Soekarno dan Pumadi Purwacaraka menjelaskan bahwa tindak pidana dimaknai sebagai sikap perilaku pidana atau perbuatan manusia yang termasuk dalam wilayah perilaku formulasi asas hukum pidana yang melewati batas aturan hukum dan dilandasi kesalahan.<sup>3</sup>

Moeljanto sebagai seorang ahli hukum pidana menjelaskan bahwa arti dari tindak pidana, yang merujuk istilah beliau yaitu perbuatan pidana, adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>4</sup>

Kanter dan Sianturi menjelaskan bahwa tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan pada tempat, masa, dan konteks tertentu, yang dilarang atau diwajibkan disanksi dengan hukuman oleh undang-undang hukum pidana,

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), 55.

<sup>3</sup> Soerdjono Soekanto & Purnadi Purwacaraka, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 82.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

berkarakter menentang hukum, serta dengan kesalahan dikerjakan oleh individu yang bisa menanggungnya.<sup>5</sup>

Pompe memaparkan bahwa definisi tindak pidana merupakan sebuah pelanggaran nilai (gangguan kepada ketentuan hukum) yang dengan niat maupun tidak niat sudah dikerjakan oleh seorang pelaku, di mana pemberian hukuman kepada pelaku termaksud merupakan hal yang penting untuk memastikan terpeliharanya ketetapan hukum dan terjaminnya keperluan hukum.<sup>6</sup> Van Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana adalah sebuah perlawanan atau ancaman terhadap hak-hak individu lain.<sup>7</sup>

Merujuk pada berbagai pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa definisi tindak pidana adalah sebuah tindakan yang dikerjakan manusia yang dapat menanggungjawab di mana tindakan termaksud diharamkan atau diperintahkan atau diijinkan oleh undang-undang hukum pidana yang diancam seperti ancaman pidana. Cara untuk membedakan sebuah tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak adalah dengan mempertanyakan apakah tindakan termaksud dijatuh ancaman pidana atau tidak.<sup>8</sup>

Berlainan dengan term yang dipakai pada orang dewasa, term tindak pidana tidak dipakai dalam tindak pidana yang dikerjakan oleh anak. Term delinkuen diambil dari *Delinquency*, yang didefinisikan dengan kembelangan atau kenakalan anak, remaja, dan pemuda. Kata *juvenile delinquency* dekat hubungannya dengan anak, sementara kata *delinquency act* didefinisikan sebagai tindakan yang menyalahi nilai pokok dari kelompok. Tindakan termaksud jika dikerjakan oleh kumpulan anak-anak, maka dinamakan *delinquency*. Maka, *delinquency* merujuk pada ketidakpatuhan terhadap aturan yang diciptakan kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum pemerintah *an sich*.

---

<sup>5</sup> Lihat E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

<sup>6</sup> Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. GhaliaIndonesia, 1982)

<sup>7</sup> Van Halen dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 56.

<sup>8</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 17.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa delinkuensi ialah anak yang mengerjakan perbuatan pidana atau anak yang mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum baik berdasarkan peraturan undang-undang ataupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat terkait.

Soedjono Dirdjosisworo memaparkan bahwa ke-mbelingan anak terbagi menjadi tiga definisi, yakni: a) tindakan yang dikerjakan orang dewasa adalah tindak kejahatan, namun jika dikerjakan oleh anak-anak yang belum dewasa disebut *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan; b) tindakan anak yang menyalahi norma masyarakat yang menyebabkan kekacauan seperti balap liar, tawuran kelompok, dan sejenisnya; dan c) anak-anak yang hidupnya memerlukan bantuan dan proteksi, seperti anak-anak tak terurus, yatim piatu, dan sejenisnya yang bila tidak diurus bisa tumbuh menjadi orang-orang jahat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, hal ini bisa disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan sebuah perbuatan atau tindakan pelanggaran nilai, baik nilai hukum maupun nilai sosial yang dikerjakan oleh anak.

## **2. Sanksi Pidana dan Tindakan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum**

Sanksi pidana dan perlakuan bagi anak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 hingga Pasal 83 mengatur pidana yang terbagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan.

### **a. Pidana Pokok**

Pidana pokok pada anak terbagi menjadi lima macam. Pertama adalah hukuman peringatan yang adalah hukuman ringan yang tidak menyebabkan pembatasan kemerdekaan anak. Kedua adalah hukuman dengan syarat. Hukuman dengan syarat bisa dikenakan oleh pengadilan

---

<sup>9</sup>Soedjono Dirdjosiswono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983), 150.

dalam perkara hukuman tahanan yang diberikan selama-lamanya dua tahun. Dalam ketetapan persidangan terkait hukuman dengan syarat seperti yang dibahas pada ayat (1) ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum seperti yang dijelaskan pada ayat (2) adalah anak tidak akan mengerjakan perbuatan pidana lagi selama menjalani waktu hukuman dengan syarat. Syarat khusus seperti yang dijelaskan pada ayat (2) adalah untuk berbuat atau tidak berbuat perkara tertentu yang diputuskan dalam ketetapan pengadilan dengan tetap menyoroti kemerdekaan anak. Masa hukuman dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa hukuman dengan syarat umum. Lamanya masa hukuman dengan syarat seperti dijelaskan pada ayat (1) paling lama tiga tahun. Semasa menjalani waktu hukuman dengan syarat, jaksa melaksanakan pengawasan dan arahan kemasyarakatan, melaksanakan arahan supaya anak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Semasa anak menjalani hukuman dengan syarat seperti dijelaskan pada ayat (7), anak mesti ikut serta belajar sembilan tahun.<sup>10</sup>

Pidana dengan syarat terbagi menjadi: 1) pengarahannya di luar institusi; hukuman pengarahannya di luar institusi bisa berwujud kewajiban: a) ikut serta dalam program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh petugas pembina; b) ikut serta dalam terapi di rumah sakit mental; atau c) ikut serta dalam terapi karena penyalahpakaian alkohol, obat-obatan terlarang dan zat candu lainnya. 2) Pelayanan masyarakat: hukuman pelayanan masyarakat adalah hukuman yang ditujukan untuk mendidik anak dengan menambahkan kepekaannya pada kegiatan kemasyarakatan yang baik. Hukuman pelayanan masyarakat bagi abaj diberikan paling minim tujuh jam dan paling maksimal seratus dua puluh jam. 3) Pengawasan. Hukuman pengawasan yang bisa diberikan pada anak seperti dijelaskan pada pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling minim tiga bulan dan paling maksimal dua tahun. Dalam perkara anak diberikan

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 sampai Pasal 83.

hukuman pengawasan seperti dijelaskan pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan dibina oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Ketiga adalah pelatihan kerja. Hukuman pelatihan kerja seperti dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c diterapkan di institusi yang menerapkan pelatihan kerja seperti dijelaskan pada ayat (1) diberikan paling cepat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Keempat adalah pembinaan dalam institusi. Hukuman pembinaan dalam institusi dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau institusi pembinaan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah ataupun swasta. Hukuman pembinaan di dalam institusi diberikan jika kondisi dan tindakan anak tidak mengancam masyarakat. Pembinaan dalam institusi diselenggarakan paling cepat tiga bulan dan paling lama dua puluh empat bulan. Anak yang sudah menjalani separuh dari masa pembinaan di dalam institusi dan tidak kurang dari tiga bulan dan berperilaku baik, berhak memperoleh pembebasan bersyarat.<sup>12</sup>

Kelima adalah pidana. Anak disanksi pidana penahanan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika kondisi dan tindakan anak akan mengancam masyarakat. Hukuman tahanan yang bisa diberikan kepada anak selama-lamanya separuh dari maksimum sanksi pidana tahanan bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA diterapkan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang sudah merasakan separuh dari waktu pembinaan di LPKA dan berperilaku baik berhak diberikan pembebasan bersyarat. Hukuman tahanan atas anak hanya difungsikan sebagai usaha terakhir. Jika perbuatan kejahatan yang dikerjakan anak adalah perbuatan kejahatan yang disanksi dengan hukuman mati atau hukuman tahanan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

seumur hidup, hukuman yang diberikan adalah hukuman tahanan selamalamanya sepuluh tahun.<sup>13</sup>

#### **b. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan terbagi menjadi: 1) Pengambilan secara paksa dari keuntungan yang didapatkan dari tindak kejahatan; 2) Pemenuhan kewajiban adat. Yang disebut dengan kewajiban adat adalah sanksi atau perbuatan yang musti dilakukan berlandaskan nilai adat suatu daerah yang tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat anak dan tidak mengancam kesehatan jasmani dan ruhani anak.<sup>14</sup>

#### **c. Pidana Tindakan**

Pidana tindakan terbagi menjadi: 1) Perbuatan yang bisa diberikan kepada anak yakni: a) pengembalian kepada orang tua/wali; b) pelimpahan kepada seseorang; c) rehabilitasi di rumah sakit jiwa; d) rehabilitasi di LPKS; e) keharusan mengikuti pendidikan resmi dan/ atau pelatihan yang dilaksanakan oleh penguasa atau lembaga mandiri; f) pengambilan surat ijin berkendara; atau g) perbaikan akibat tindak kejahatan. 2) perbuatan seperti dijelaskan pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dijatuhi paling lama satu tahun. 3) perbuatan seperti dijelaskan pada ayat (1) bisa didakwakan oleh jaksa dalam tuntutan, kecuali perbuatan kejahatan disanksi dengan hukuman tahanan minimal tujuh tahun. 4) ketetapan selanjutnya terkait perbuatan seperti dijelaskan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 83 menetapkan pelaksanaan pelimpahan anak yakni: 1) pelaksanaan pelimpahan anak kepada seseorang dilaksanakan untuk keperluan anak yang terkait. 2) pelaksanaan perawatan anak ditujukan untuk menolong

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

orang tua/ wali dalam mendidik dan memberikan arahan kepada anak yang terkait.<sup>15</sup>

### 3. Korban Tindak Pidana

Arif Gosita menjelaskan secara global yang dinamai dengan korban adalah mereka yang menerima penderitaan fisik dan psikis sebagai akibat perbuatan orang lain yang hendak memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain yang melanggar keperluan dan hak asasi yang menderita. Mereka dalam hal ini bisa bermakna seseorang atau kelompok, baik swasta ataupun pemerintah.<sup>16</sup>

Muladi memaparkan yang dinamai dengan korban adalah individu-individu yang baik secara pribadi ataupun kelompok sudah mengalami penderitaan dan kerugian baik itu kerugian fisik atau psikis, emosional, ekonomi, maupun gangguan mendasar terhadap hak-haknya yang mendasar lewat tindakan atau institusi yang menentang hukum pidana di tiap-tiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 disebut korban:

*Victims mean person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss and substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power.*<sup>18</sup>

Maksudnya adalah korban adalah orang-orang yang baik secara pribadi ataupun kelompok, yang menderita kerugian baik kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 6.

<sup>17</sup> Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.

<sup>18</sup> The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985.

berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban merupakan orang-orang yang menderita kerugian fisik, psikis, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak kejahatan.

Dalam definisi yang luas korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan atau kerugian karena pelanggaran baik bersifat hukum pidana (penal) ataupun bukan hukum pidana (nonpenal) atau juga mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sementara, definisi korban dalam arti khusus bisa didefinisikan sebagai korban dari tindak kejahatan yang ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan, ciri-ciri yang menempel dari definisi korban adalah bahwa korban mengalami kepedihan dan ketidakadilan (injustice).

Sellin dan Wolfgang menjelaskan jenis-jenis korban sebagai berikut: 1) primary victimization merupakan korban pribadi, yang termasuk korban merupakan perorangan (bukan kelompok); 2) secondary victimization, yang termasuk korban merupakan kelompok, contohnya lembaga hukum; 3) tertiary victimization, yang termasuk korban merupakan masyarakat luas; 4) mutual victimization, yang termasuk korban merupakan penindak sendiri, contohnya prostitusi, perzinahan, dan narkoba; 5) No victimization, yang maknanya bukan tidak ada korban namun korban tidak langsung bisa diketahui, contohnya konsumen yang ditipu dalam memakai suatu hasil produk.<sup>20</sup>

Dari pandangan ilmu viktimologi, di samping mengundang masyarakat untuk lebih memperhatikan tempat korban juga mengurai tipe korban hingga bisa diketahui pelbagai jenis korban, yakni sebagai berikut: a) non

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 247.

<sup>20</sup> Mansyur Arief, M. Dikdik, & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 50.



participating victims, yakni mereka yang acuh pada usaha pencegahan kriminal; b) latent victims, yakni mereka yang memiliki perilaku khusus hingga biasanya menjadi korban; c) proactive victims, yakni mereka yang memunculkan stimulus munculnya kriminal; d) participating victims, yakni mereka yang dengan sikapnya memudahkan dirinya menjadi korban; e) false victims, yakni mereka yang menjadi korban sebab tindakan yang dilakukannya sendiri.<sup>21</sup>

#### 4. Proses Peradilan Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang diatur dalam Lembaga Negara (LN) No. 76/1981 dan pemaparan dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 3209. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional termaksud, maka bangsa Indonesia sudah satu tahapan lebih canggih dalam upaya menyelenggarakan perbaikan hukum, yakni dari hukum penjajahan menjadi hukum nasional. Undang-undang yang lebih lazim disebut dengan KUHAP ini memaparkan sebuah penggunaan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yakni HIR (*Herziene Indosche Reglement*). KUHAP mengandung perubahan yang teramat fundamental dalam regulasi secara pidana dan secara gagasan obyektifitas, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam menjaga hak asasi manusia.

Dilihat dari segi lain, maka sistem peradilan pidana yang bersandarkan KUHAP mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) perlakuan yang sama di muka hukum bagi tiap orang (*equality before the law*); 2) praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*); 3) hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi; 4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 5) hak adanya kehadiran terdakwa di muka pengadilan; 6) pengadilan bebas dilaksanakan secara ringkas, sederhana dan tidak mahal; 7) pengadilan

---

<sup>21</sup> Mansyur Arief, M. Dikdik, & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 50.

terbuka untuk publik; 8) pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) musti dilandaskan pada undang-undang yang dilaksanakan dengan surat perintah tertulis; 9) hak seorang terdakwa untuk diberi informasi mengenai pendakwaan atas dirinya; dan 10) keharusan peradilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.<sup>22</sup>

Dalam tinjauan sistem peradilan pidana, ada pelbagai lembaga penegak hukum yang ikut berperan dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Proses pidana dilaksanakan dalam berbagai langkah yang tiap-tiap langkah dinaungi oleh lembaga dengan struktur dan otoritas masing-masing. Dengan melewati berbagai lembaga, maka proses peradilan pidana diawali dari lembaga Kepolisian, dilanjutkan ke lembaga Kejaksaan, hingga ke lembaga Peradilan dan berakhir di lembaga Pemasarakatan. Tiap-tiap lembaga ini mempunyai wewenang dan berperan sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk meraih tujuan menciptakan keadilan seperti yang diangan-angankan oleh seluruh masyarakat.<sup>23</sup>

Keseluruhan rentetan proses pengadilan pidana bisa dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: 1) tahap investigasi dan penyidikan, yang menjadi wewenang lembaga Kepiolisian; 2) tahap penuntutan, yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan; 3) tahap pemeriksaan, menyidang dan memutus, yang menjadi wewenang lembaga pengadilan; dan 4) tahap eksekusi, yang menjadi wewenang lembaga pemsarakatan.

Sejatinya, petugas penegak hukum tersebut mempunyai keterkaitan erat satu sama lain sebagai sebuah tahapan (criminal justice proses) yang diawali dari tahapan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan di depan pengadilan juga diakhiri dengan penerapan hukuman di lembaga pemsarakatan. Jika dipelajari dan diurai lebih jauh sejatinya penyelesaian kasus hukum berlandaskan KUHAP mengetahui empat tahapan, yakni: pertama, tahapan penyelesaian kasus

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2010), 85.

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 62.

hukum diawali dengan sebuah investigasi oleh investigator. Kedua, dalam tahap investigasi kasus hukum berbentuk penangkapan (Bab V bagian Ke satu Pasal 16-19 KUHAP). Ketiga, tahapan penyelesaian kasus hukum berbentuk penahanan (Bab V bagian Ke dua Pasal 20-31 KUHAP). Keempat, tahapan penyelesaian kasus hukum berbentuk investigasi di depan pengadilan yang dimulai dari pemberitahuan untuk tiba ke pengadilan setelah dipanggil secara layak dan legal berdasarkan undang-undang (Pasal 145, 146 KUHAP).<sup>24</sup>

## **B. Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Kata Diversi diambil dari bahasa Inggris “*Diversion*” dijadikan sebagai term Diversi, sebab merujuk pada buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan term, pengadopsian akhiran –sion, -tion menjadi –si. Oleh sebab itu, *Diversion* dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.<sup>25</sup>

Gagasan diversi termaktub dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi (Diversion) tercatat dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4. Berlandaskan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *divers* (*diversion*) merupakan pelimpahan otoritas kepada petugas pelaksana pidana untuk melakukan tindakan-tindakan kebijakan dalam mengatasi atau memecahkan kasus pelanggar anak dengan tidak menggunakan cara resmi antara lain menyudahi atau tidak melanjutkan/melepaskan dari tahapan peradilan hukum atau menyerahkan/melimpahkan kepada masyarakat dan rupa-rupa aktivitas pelayanan sosial lainnya. Pelaksanaan diversi bisa dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2010), 243.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah”, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 84-87.

dalam seluruh level investigasi, ditujukan untuk mengeliminasi efek buruk keterkaitan anak dalam tahapan peradilan tersebut.<sup>26</sup>

Diversi merupakan pelimpahan solusi kasus anak dari tahapan peradilan hukum ke tahapan di luar peradilan hukum.<sup>27</sup> Penerapan Diversi di landasi oleh gagasan pengalihan dampak buruk pada jiwa dan pertumbuhan anak oleh keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana. Diversi berusaha menyediakan keadilan pada perkara anak yang sudah terlanjur berbuat tindak pidana sampai pada petugas pelaksana hukum. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Dalam sistem peradilan pidana, Diversi adalah perkara yang anyar, sebab dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini belum mengerti term diversi. Diversi baru hadir paska dirumuskannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah cara lain dalam menyudahi kasus hukum di luar persidangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012.<sup>28</sup> Maksudnya adalah mengalihkan anak yang berkonflik dengan hukum dari tahapan formal berada di pengadilan dan mengeliminasi kemungkinan munculnya bentuk residivisme di waktu yang akan datang.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi dimaksudkan: 1) Menuju perdamaian antara korban dan anak; 2) Menyudahi kasus anak di luar tahapan peradilan; 3) Mengalihkan anak dari pengambilan kebebasan; 4) Memotifasi masyarakat untuk turut serta; dan 5) Memupuk rasa tanggungjawab pada anak.<sup>30</sup>

Dengan tersedianya Diversi dalam sistem peradilan anak berasal pada maksud yang lebih memfokuskan pada pengayoman anak dalam sistem

---

<sup>26</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 56.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi", bab 1 angka 6.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 5.

<sup>29</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 58.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6.

peradilan pidana anak. Penerapan Diversi adalah usaha untuk mengalihkan dampak-dampak buruk sistem peradilan pidana anak pada anak. Oleh karena itu, tidak ditemukan putusan dan sangkaan yang menyebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi, anak yang terkait tidak menyandang label nakal sebagai putusan dari persidangan. Dampak buruk efek tahapan peradilan pidana anak, yakni dampak buruk yang muncul sebelum peradilan. Munculnya dampak buruk ini diakibatkan oleh eksisnya tahapan pengadilan pidana, baik sebelum, tengah atau paska persidangan kasus hukum.

Untuk mengalihkan dampak buruk tahapan peradilan pidana pada anak, *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* telah menjelaskan pedoman sebagai usaha pengalihan dampak negatif tersebut yakni dengan melimpahkan otoritas kepada petugas pelaksana pidana menerapkan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengatasi atau menyudahi perkara pelanggar anak dengan tidak melanjutkan/membiarkan dari tahapan peradilan atau melimpahkan/mengembalikan kepada masyarakat dan wujud-wujud aktivitas pelayanan sosial lainnya.

## **2. Tujuan Diversi**

Tujuan diversi<sup>31</sup> yang tertera pada Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *tentang* Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni antara lain: 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) Merampungkan kasus anak di luar tahapan persidangan; 3) Mengalihkan anak dari pengambilan kebebasan; 4) Memotifasi masyarakat untuk berperan serta; dan 5) Menanamkan rasa tanggungjawab pada anak.

Tujuan diversi tersebut adalah penerapan dari keadilan restoratif yang berusaha mengembalikan pemulihan atas sebuah perkara, bukan sebuah

---

<sup>31</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 25.

pembalasan yang dewasa ini disebut dalam hukum pidana.<sup>32</sup> Di pelbagai negara, diversifikasi ini diterapkan sebagai usaha penghindaran pelaksanaan perkara-perkara anak yang disangka sudah mengerjakan aktivitas kriminal dari tahapan resmi dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam perkara ini bermaksud untuk: a) Mengalihkan pemidanaan; b) Mengalihkan label sebagai penjahat; c) Memajukan ketelibatan-keterlibatan yang diperlukan korban dan pelaku tanpa melewati tahapan resmi, dan d) Mengalihkan anak menjalani tahapan pengadilan pidana dalam rangka mengalihkan dampak dan pengaruh buruk dari tahapan tersebut.

Dalam mewujudkan maksud terakhir, maka usaha ini lebih tegas dilaksanakan di wilayah kepolisian oleh polisi dengan memakai kekuasaan diskresinya (*Power of Discretion*). Di institusi kejaksaan, pengesampingan tatacara dilaksanakan melalui institusi oportunitas dengan cara men-deponer sebuah kasus.<sup>33</sup>

### 3. Syarat dan Wewenang Diversi

Syarat diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;

---

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 138.

<sup>33</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013), 31.

- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
  - a. Kategori tindak pidana;
  - b. Umur anak;
  - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### **4. Proses Diversi**

Tahapan diversi dilaksanakan melewati musyawarah dengan mengikutsertakan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau

orangtua/walinya, pembina kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berlandaskan keadilan restoratif.<sup>34</sup> Selain dilaksanakan melewati musyawarah, tahapan diversi juga harus menitikberatkan pada keperluan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, pengalihan sangkaan buruk, pengalihan pembalasan, kerukunan masyarakat, dan kepatutan, kemoralan, dan keteraturan publik.<sup>35</sup> Dalam tahapan pelaksanaan hukum pidana anak, petugas baik itu investigator, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan diversi musti memikirkan jenis tindak kejahatan, usia anak, hasil pengkajian kemsyarakatan dari Balai Pemsyarakatan (BAPAS) dan sokongan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>36</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak tidak menetapkan secara pasti mengenai prosedur dan proses diversi, prosedur dan proses diversi secara tegas ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan diversi (musyawarah) bisa dilaksanakan dengan cara, yakni:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi,
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan (sangkaan/ dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada: 1) Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/ didakwa kepadanya; 2) Orangtua/ walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>36</sup>Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



- diharapkan; 3) Korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
  - f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
  - g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
  - h. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
  - i. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.”<sup>37</sup>

Tahapan diversifikasi (musyawarah) tersebut bisa diadaptasikan pada jenjang investigator, jaksa dan hakim yang ikut serta sebagai fasilitator. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahapan hasil persetujuan diversifikasi diregulasikan dalam Pasal 12, yang menjelaskan bahwa persetujuan tersebut:<sup>38</sup>

“1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi; 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan; 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi; 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(tiga) hari sejak ditetapkan; dan 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.”

Persetujuan diversi musti memperoleh kesepakatan korban dan/atau keluarga anak korban juga kemauan anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa musti ada peran dari korban dan keluarganya dalam tahapan diversi, supaya tahapan pemulihan keadaan bisa terpenuhi dengan keadilan restoratif.

Persetujuan diversi tersebut bisa dikesampingkan untuk: 1) Perbuatan kriminal berbentuk pelanggaran; 2) Perbuatan kriminal ringan; 3) Perbuatan kriminal tanpa korban; 4) Jumlah kerugian korban tidak melebihi jumlah upah minimum provinsi setempat.

Ragam-ragam hasil persetujuan diversi antara lain:<sup>39</sup> 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; 2) Pengembalian kepada orangtua/wali; 3) Keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) maksimal tiga bulan, atau 4) Pelayanan masyarakat.

## **C. Keadilan Restoratif**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Istilah *restorative justice* adalah istilah asing yang baru diketahui di Indonesia semenjak jaman tahun 1960-1n dengan istilah Keadilan Restoratif. Di pelbagai negara maju keadilan restoratif tidak hanya gagasan dari para sarjana hukum pidana ataupun kriminologi. Di Amerika Utara, Australia dan pelbagai negara di Eropa, keadilan restoratif sudah dijalankan dalam proses peradilan pidana, yang konvensional, mulai dari proses investigasi, penuntutan, ajudiksi dan eksekusi.<sup>40</sup>

PBB mengartikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balacing the needs of the community, the victims and*

---

<sup>39</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Buku Pedoman..., 27.

<sup>40</sup>Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 1.

*the offender.*”<sup>41</sup> (Suatu penyudahan atas tindak kriminal dengan jalan memulihkan kembali kerukunan antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman<sup>42</sup> memaparkan keadilan restoratif adalah seperti berikut:

*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender* (Keadilan restoratif sudah merupakan sebuah istilah yang telah jamak dipakai dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menitikberatkan pada ide mengembalikan korban dan lingkungan pada keadaan awal dibandingkan mempidanasi pelaku tindak kriminal).

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu gagasan pemikiran yang menanggapi pertumbuhan sistem peradilan pidana dengan memperhatikan pada kepentingan keikutsertaan masyarakat dan korban yang dirasa terpinggirkan dengan mekanisme yang berlaku pada sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini.<sup>43</sup> Sedangkan, Bagir Manan memaparkan bahwa secara global definisi keadilan restoratif merupakan penertiban kembali sistem pemidanaan yang lebih seimbang, baik bagi pelaku, korban juga masyarakat.<sup>44</sup>

Pelbagai pengertian dari keadilan restoratif bisa dikelompokkan ke dalam kelompok khusus dan umum. Pengertian-pengertian yang khusus mengkususkan arti pertemuan antar kelompok yang berurusan dalam pidana dan masa setelahnya, sementara pengertian-pengertian yang umum mengkususkan kaidah-kaidah keadilan restoratif. Kemudian muncul pengertian-pengertian yang memasukkan keduanya dan salah satunya diformulasikan oleh Van Ness dari Kanada sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>*Handbook on Restorative Justice Programme*, (New York: United Nations, 2006), 6.

<sup>42</sup>Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 27.

<sup>43</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 65.

<sup>44</sup>Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), 3.

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”*<sup>1</sup>(Keadilan restoratif merupakan kajian keadilan yang menitik beratkan pada pengembalian kerugian efek tindak kriminal, di mana pengembaliannya selesai melewati tahapan yang inklusif dan kooperatif).<sup>45</sup>

Merujuk pada pengertian-pengertian sebelumnya, dapat diformulasikan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah cara untuk menyudahi perkara hukum yang menyertakan masyarakat, korban dan pelaku kriminal dengan maksud terwujudnya keadilan bagi semua golongan, sehingga diharapkan terwujudnya kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya kriminal dan menanggulangi terjadinya kriminal lebih jauh.

## **2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif**

Mudzakkir mengutip Van Nessen menjelaskan bahwa keadilan restoratif diindikasikan dengan sejumlah proposisi, yakni: a) kejahatan merupakan konflik antara seseorang yang menyebabkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri; b) maksud yang musti diraih dari tahapan pengadilan kejahatan adalah melaksanakan perbaikan di antara kelompok-kelompok sembari memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kriminal; dan c) tahapan pengadilan kejahatan musti bisa menyediakan keikutsertaan korban, pelaku dan masyarakat. Tidak seharusnya pengadilan kejahatan dikuasai oleh negara dengan mengecualikan yang lainnya.<sup>46</sup>

Keadilan restoratif akan berlawanan dengan kaidah keabsahan dan kepastian hukum (*rechzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak bertumpu pada hukum kurungan, tetapi pada bagaimana perbaikan dan pemulihan keadaan korban setelah munculnya sebuah tindak kejahatan. Dalam perkara ini, pelanggar hukum bisa diharuskan untuk mengganti rugi,

---

<sup>45</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2-3.

<sup>46</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2014), 42.

mengerjakan layanan sosial, atau aktivitas baik lainnya yang diwajibkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana mempunyai power yang bisa mengembalikan hubungan antara pelanggar dan korban, serta mempunyai power untuk menanggulangi adanya permusuhan pelik antara pelbagai pihak dan menekankan perbaikan antara pelanggar dan korban tanpa paksaan. Power lainnya adalah menekankan adanya keterlibatan masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga dan mendorong perlunya sumbangsih korban dalam sebuah tahapan keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif menyediakan power untuk menyediakan kesempatan pada pelanggar untuk menunjukkan rasa penyesalan pada korban dan lebih baik jika disediakan pertemuan yang dilaksanakan secara profesional. Sudut pandang keadilan restoratif ini karean akibat terdapatnya perubahan hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan memfokuskan pada usaha pemulihan (*restorative*). Dalam usaha restorsi korban jika dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive legalistic sukar untuk memulihkan rasa sakit korban, maka keadilan restoratif berusaha untuk mendorong tanggungjawab pelanggar atas tindakannya yang menimbulkan kerugian orang lain.<sup>47</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara global tidak sering ada atau walaupun ada biaya pranata hukum mahal dan kesadaran akan fungsi para pihak sendiri dalam menetapkan keputusan cenderung memerlukan pengalaman dan keajegannya. Penerapan dari keadilan restoratif ini, diangankan mampu meminimalisir individu yang masuk dalam tahapan pengadilan kejahatan utamanya dalam lembaga permasyarakatan, beban sistem peradilan pidana, dan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam membantu perampungan perkara pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157.

<sup>48</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

Sementara itu, Adrinus Meliala menjelaskan mengenai kaidah-kaidah keadilan restoratif adalah sebagai berikut: a) mendorong penindak tindak kejahatan bertanggungjawab mengganti kerugian yang disebabkan tindakannya; b) menyediakan kesempatan pada penindak tindak kejahatan untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya selain menangani penyesalannya secara membangun; c) mengikutsertakan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam perampungan perkara; d) membuat forum untuk berkolaborasi dalam merampungkan perkara; dan e) menentukan hubungan langsung dan nyata antar tindakan melawan hukum dengan tanggapan yang sah.<sup>49</sup>

#### **D. Anak Berhadapan dengan Hukum**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak (jamak: anak-anak) merupakan “seorang pria atau wanita yang belum dewasa taau belum menjalani masa pubertas. Anak merupakan keturunan pertama dlaam suatu keluarga, yamh merupakan tiitipan dan karuna Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya menempel harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”<sup>50</sup>

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “generasi kedua atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil.”<sup>51</sup> Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang masih dalam rahim.<sup>52</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaska terkait batasan umur seorang anak, yakni: Batasan umur seorang anak yang bisa mandiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, selama anak tersebut tidak kekurangan fisik ataupun mental atau belum

---

<sup>49</sup> Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, (Jakarta: Trio Repro, 2006).

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), cet VI, 965.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

pernah berumahtangga.<sup>53</sup> Kemudian termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) bahwa anak merupakan individu yang belum menginjak usia 21 tahun dan belum menikah.<sup>54</sup>

Teruntuk batas umur bagi pemenjaraan anak di Indonesia sudah dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa:

“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”

Kemudian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (2) memaparkan bahwa:

“Dalam hal anak melakukan tindak pidana batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.”<sup>55</sup>

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (2) menguraikan bahwa:

“Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.”

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (2), memaparkan bahwa:

“Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina

---

<sup>53</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1.

<sup>54</sup> Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (edisi revisi), (Bandung: Refika Aditama, 2017), 24.

<sup>55</sup> Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (edisi revisi), 25.

oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.”

Kemudian, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ayat (3), menjelaskan bahwa:

“Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.”<sup>56</sup>

Sebelumnya munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUUVIII/2010, ketetapan batas umur pemidanaan anak di Indonesia sudah ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>57</sup> Merujuk pada putusan sebelumnya, mengenai frasa “...8 tahun...” dijelaskan berlawanan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maknanya inkonstitusional, kecuali bila diartikan “...12 tahun...”, maka berlandaskan putusan ini batas umur anak adalah 12 tahun.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, lewat penjelasan sebelumnya bisa diutarakan bahwa anak adalah seorang pria atau wanita yang merupakan keturunan pertama dari sebuah keluarga yang belum mandiri yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Sementara dalam hukum Islam, di mana batasan ini tidak berlandaskan pada hitungan umur tetapi diawali sedari munculnya tanda-tanda perubahan jasmania, baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>59</sup>

## **2. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum**

---

<sup>56</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, 25-26.

<sup>57</sup> Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>58</sup> Mahkamah konstitusi, “Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997”, <http://www.mahkamahkonstitusi.com>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<sup>59</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, 25-26.



Latar belakang anak berperilaku nakal, pasti tidak sama dengan latar belakang orang dewasa mengerjakan tindakan kriminal. Maksudnya, membahas mengenai kenakalan anak tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor penyokong atau motivasi sehingga seorang anak mengerjakan tindakan kriminal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan motivasi adalah dukungan yang muncul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk mengerjakan suatu tindakan dengan maksud khusus. Motivasi cenderung didefinisikan juga dengan upaya-upaya yang membuat seseorang atau golongan tertentu tergerak untuk mengerjakan suatu tindakan karena kemauan meraih tujuannya yang diinginkannya atau memperoleh kepuasan dengan tindakannya.<sup>60</sup>

Romli Astasasmita<sup>61</sup> memaparkan bentuk motivasi adalah sebagai berikut:

*“Bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.”*

Perkara ini bisa diuraikan bahwa motivasi dari dalam dan dari luar dari kenakalan anak terbebtuk dari:

“Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah: a) Faktor intelegensia; b) Faktor usia; c) Faktor kelamin; dan d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara itu, yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah: a) Faktor rumah tangga; b) Faktor pendidikan dan sekolah; c) Faktor pergaulan anak; dan d) Faktor media.”

Anak-anak yang berkonflik sebelum ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan dengan term kenakalan anak, pasca ditetapkannya UU Perlindungan Anak, maka term tersebut

---

<sup>60</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<sup>61</sup>Romli Astasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), 46.

digubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, begitu juga dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan term tersebut.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang didefinisikan sebagai anak adalah:<sup>62</sup>

“Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Perbuatan nakal yang dikerjakan anak adalah cerminan dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh anak. Seringkali seorang anak yang mengerjakan sebuah aktivitas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikerjakannya tanpa kesadaran dalam dirinya, perkara itu berjalan begitu saja tanpa mengerti dampak yang akan dimunculkan dari tindakan tersebut, maka akan dianggap terlalu parah jika disebutkan bahwa kenakalan anak adalah kriminal murni.

Kenakalan anak dinamai juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah anak atau muda, sementara *Delinquency* berarti terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperlebar menjadi jahat, kriminal, pelanggar tatanan dan lain-lain. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni berarti “tingkah laku yang melangahi secara ringan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.” Jadi merujuk pada penjelasan sebelumnya, bisa dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan perbuatan anak yang melanggar tatanan yang bisa menyebabkan kerugian baik bagi anak sendiri ataupun orang lain.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang tercakup

---

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

dalam kategori bisa ditahan dikenal dengan istilah anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan:

(3) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 4 memaparkan:

“Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 5 menguraikan:

“Anak saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”<sup>63</sup>

Dari ketiga ayat sebelumnya, bisa dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut lebih menyoroti pada batasan umur anak, baik sebagai pelanggar, korban, dan saksi atas pelanggaran yang terjadi. sementara perbedaan formulasi definisi anak antara UU Pengadilan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak tidak diwajibkan belum pernah menikah, dan tidak memakai term anak nakal, tetapi memakai term anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3-5.

### **3. Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Hukum Positif**

Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan hukum formal dipandang dari bagaimana sanksi hukuman bagi anak diformulasikan dalam KUHP seperti dijelaskan beberapa hal butuh untuk mengerti perumusan sanksi hukum atau stelsel sanksi bagi anak dalam KUHP, yang dilihat sangat penting berhubungan dengan problem utama yang disarankan dalam penelitian, yakni:<sup>64</sup> 1) KUHP adalah sumber penetapan perundang-undang pidana yang juga adalah regulasi global yang akan digunakan sebagai dasar untuk regulasi yang bersifat lebih spesifik; dan 2) sebagai sumber regulasi pidana, stelsel sanksi dalam KUHP akan dijadikan sebagai pisau pengurai awal atas pelbagai regulasi perundang-undangan pidana yang dimaksudkan pada anak.

Secara global di dalam KUHP ada tiga formulasi pasal yang menata sanksi pidana pada anak, yakni Pasal 45 yang menata tentang batas dewasa seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dikerjakannya, Pasal 46 yang menatakan regulasi administrasi berhubungan dengan apa yang musti dilakukan pengadil pasca melakukan perintah, bahwa yang bersalah dilimpahkan kepada penguasa, dan Pasal 47 yang menatakan regulasi pidana dalam hal pengadil akan memberikan hukuman kepada pelanggar anak. Namun pasca munculnya UUPA semua pasal tersebut ditarik sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan, yang memaparkan bahwa ketika awal berjalannya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ditetapkan tidak berlaku lagi.<sup>65</sup>

### **4. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang berbuat tindak kejahatan, maka tidak akan dijatuhi pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishash/diyat maupun ta'zir. Hukuman untuk anak-anak yang melanggar

---

<sup>64</sup>Kusno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM PRESS, 2009), 11

<sup>65</sup>Kusno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM PRESS, 2009), 12.

hukum dalam Islam ditanggungkan kepada orang tuanya, sebab orang tua musti mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak baik. Jika anak menjadi pelanggar bermakna orang tua tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang dibebani dampaknya, yakni dibebani sanksi sebab kelalainnya.<sup>66</sup>

Ketetapan dalam hukum Islam, tidak dijumpai pembebanan hukuman atas seorang anak hingga dia mencapai usia aqil balig. Qadhi (hakim) hanya berwenang untuk memperingatkan pelanggarannya atau menentukan sejumlah batasan untuknya yang akan menolong memperbaikinya dan menghalanginya dari mengerjakan pelanggaran di waktu yang akan tiba. Jika seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, dia tidak boleh dijatuhi hukuman apa aja. Bahkan, Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamy*, menjelaskan posisi perilaku anak tersebut, dalam wilayah fiqh, belum masuk bagian tindak pidana (*jinayah*).<sup>67</sup>

Hukum pidana Islam tidak membatasi hukuman-hukuman kedisiplinan yang membolehkan penerapannya pada seorang anak dan diberikan kepada penguasa (*waliyul amri*) untuk menetapkan sanksi bagi seorang anak. Namun terdapat beberapa *fuqaha'* saja yang memaparkan bahwa peringatan dan deraan adalah bagian dari hukuman kedisiplinan atau ta'dib. Penguasa (*waliyul amri*) bida memilih sanksi untuk anak-anak yang layak dengan daerah dan era di mana dia hidup.

Pembebanan hukuman dalam islam merupakan pertanggungjawaban terhadap seorang atau suatu tindakan yang sudah diharamkan dia lakukan dengan itikad sendiri dan dia mengerti dampak dari tindakannya itu. Pelaku perbuatan kejahatan bisa dijatuhi pertanggungjawabn hukuman jika lulus syarat eksisnya tindakan yang diharamkan, dilakukan dengan itikadnya sendiri dan pelakunya sadar dampak dari tindakan tersebut. Sanksi pidana atau dalam hukum pidana Isalm dinamai *iqāb* (bentuk tunggalnya sementara

---

<sup>66</sup>Adam Sani, "Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Pascasarjana Universitas Syiah Kuala) Vol.3 Nomor 3, 12.

<sup>67</sup>*Ibid.*, 13.

bentuk jamaknya adalah *'uqubah*) yang mempunyai arti siksaan atau balasan kejahatan.<sup>68</sup>

## E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perspektif hukum pidana islam (Fiqih al-jinayah al-islamiyah), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.<sup>69</sup>

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).<sup>70</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana,

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, 16.

<sup>69</sup> A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 154.

hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat anNur, ayat 59 yang berbunyi :

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

## 2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawabantidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal

artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

- a. Adanya perbuatan yang dilarang (perbuatan haram untuk dilakukan).
- b. Pelaku memiliki pilihan (tidak dipaksa) yakni perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauannya sendiri.
- c. Pelaku memiliki pengetahuan (mengetahui akibat hukum dari perbuatan tersebut).<sup>71</sup>

Selanjutnya, apabila ketiga hal tersebut telah terpenuhi, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum dewasa (*baligh*) atau orang yang dipaksakan untuk melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana). Kita ketahui bersama bahwa pada anak-anak, orang gila atau orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa, maka pada dirinya tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban seperti yang dimaksud diatas.

## **F. Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **A. Pengertian 'Uqubah**

#### **1. Pengertian 'Uqubah dan Dasar Hukumnya**

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, yang memiliki sinonim ; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang

---

<sup>71</sup>*Ibid.* Hlm.67.



mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain ; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>72</sup>

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang<sup>73</sup> dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa). Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah; “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara’.”<sup>74</sup>

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukumanhukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>5</sup> Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang

---

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 952.

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 411.

<sup>74</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, tt), 609.

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 1.

juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>76</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

## 2. Tujuan ‘Uqubah

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad-u wazzajru*) dan *kedua*, adalah perbaikan serta pengajaran (*al-islam wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku *jarimah* (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>77</sup>

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari’at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah* (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:<sup>78</sup>

*Pertama*, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). menyelamatkan *masyarakat* dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya

---

<sup>76</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

<sup>77</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,( Bandung: Pustaka Setia, 2000), 62.

<sup>78</sup> *Ibid*, 64.

bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan. Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

*Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

*Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang *lain*.

*Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan *mendapatkan* balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang simbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan *melakukan* kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad

Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikiandiharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.<sup>79</sup>

Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah *menyingkirkan penjahat*. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Hukuman *ta'zir* berlaku atas semua orang yang melaukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik lakilaki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap oarang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan

---

<sup>79</sup> Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 70.

tujuan utama. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk alat penyuci dirinya, dan demikian maka terwujud rasa keadilan.

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah meyakinkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Sementara dalam hukum positif tujuan hukuman atau lebih dikenal dengan tujuan pidana, diantaranya adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>80</sup>

Sementara prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :<sup>81</sup>

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

---

<sup>80</sup> Rahmat Hakim, *Loc.cit.*, 29.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 31.

Yang dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 3.01.01 ayat (1)).

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan secara luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

### **3. Syarat dan Macam ‘Uqubah**

#### **a. Syarat ‘Uqubah**

Berkaitan dengan pemberian hukuman, hukuman itu sendiri harus memiliki syarat-syarat sebagai bentuk adanya hukum itu sendiri. Dengan kata lain agar hukum itu dapat diakui keberadaannya. Adapun diantara beberapa syarat tersebut diantaranya :<sup>82</sup>

- 1) Hukuman harus ada dasarnya dari syara’

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syari’iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara’*, seperti Al-Qur’an,

---

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 141.

AsSunnah, *Ijma'*, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Yang hukuman tersebut disyaratkan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan syara, karena apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan

2) Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan)

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.

3) Hukuman harus berlaku umum

Selain kedua syarat yang telah disebutkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di dalam hukum semua orang statusnya sama.

Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud, maka akan dihukum dengan hukuman sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman *ta'zir* persamaan yang dituntut ialah aspek dampakhukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik dan memperbaikinya.

## **b. Macam Hukuman**

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan;<sup>83</sup>

1. Hukuman di tinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut;
  - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
  - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secaratersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
  - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

---

<sup>83</sup> Rahmat Hakim, *Loc. Cit.*, 67.



2. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian;<sup>84</sup>
  - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
  - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zir*.
3. Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
  - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
  - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, 68.

(*'Uqubah Mukhoyyaroh*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

4. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut,
  - a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera) dan penjara.
  - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
  - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti *diat*, denda, dan perampasan harta.
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
  - a. Hukuman *hudud*,
  - b. Hukuman *qishash* dan *diat*,
  - c. Hukuman *kifarat*,
  - d. Hukuman *ta'zir*,

### **BAB III**

## **DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **A. Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Profil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penindakan kasus hukum terhadap anak lazimnya berlainan dengan penindakan kasus terhadap umur dewasa, penindakan terhadap anak tersebut berciri spesifik sebab itu diregulasikan juga dalam regulasi khusus. Pengetahuan terkait tahapan penindakan kasus anak lazimnya mungkin masih didapati sebagian golongan masyarakat yang belum memahami atau mengerti, sehingga seringkali menimbulkan beragam sangkaan, terlebih yang fatal jika terjadi salah sangka bahwa penindakan terhadap anak utamanya anak yang berhadapan dengan hukum menerima perlakuan khusus dan ada juga yang menilai anak tidak dapat dihukum padahal tidak demikian, hanya saja tahapan penindakannya ditata secara spesifik.

Penting untuk diketahui bahwa berhubungan dengan perlakuan anak yang berkonflik dengan hukum termaksud pastinya disandarkan pada pelbagai ketentuan undang-undangan yang berciri tertentu yaitu antara lain sebagai berikut:

“a) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; b) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan f) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.”

## **2. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan anak merupakan serangkaian tahapan perampungan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap investigasi hingga dengan tahan pembinaan pasca pelaksanaan hukuman. Sistem peradilan pidana anak di dalamnya terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak kejahatan, anak yang menjadi saksi tindak kejahatan dan kesemuayang terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Anak dalam hal ini merupakan anak yang berusia belum genap 18 tahun. Perkara ini dilaksanakan sebab Indonesia sebagai Negara Peserta dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menata asas perlindungan hukum terhadap anak memiliki keharusan untuk menyediakan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak diregulasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilegalkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai digunakan pada tanggal diundangkan pada

tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan diletakkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Pemaparan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diletakkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332, supaya seluruh rakyat Indonesia mengenalnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668). Ketika Undang-Undang ini mulai digunakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), diganti dan dinyatakan tidak digunakan.<sup>2</sup>

Pertimbangan pemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi oleh:<sup>3</sup>

“a) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; c) bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; d) bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru; dan e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Berikut merupakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:<sup>4</sup>

“1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); dan 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).”

### **3. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak merupakan sekumpulan tahapan penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum mulai tahap investigasi hingga dengan tahap pengarahan pasca menjalani tahapan penahanan yang berlandaskan perlindungan, keadilan, tanpa diskriminasi,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

keperluan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, keberlanjutan hidup anak dan tumbuh kembang anak, proporsional, pengambilan kebebasan dan pemenjaraan sebagai usaha terakhir dan pengalihan ganjaran (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>5</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang disangka mengerjakan tindak kejahatan; anak yang menjadi korban merupakan anak yang belum berusia 18 tahun yang merasakan deraan jasmani, psikis dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan tindak kejahatan; anak yang menjadi saksi merupakan anak yang belum genap berusia 18 tahun yang mampu memberikan penjelasan untuk keperluan tahapan hukum mulai tahap investigasi, penuntutan dan sidang pengadilan mengenai sebuah kasus hukum yang didengar, dilihat, dan/atau dirasakan.

Dalam perkara tindak pidana dikerjakan oleh anak sebelum genap berusia 18 tahun dan dilimpahkan ke sidang pengadilan pasca anak berusia lebih dari 18 tahun namun belum genap usia 21 tahun anak tetap dilimpahkan ke pengadilan anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>6</sup>

Kemudian, dalam hal anak belum berusia 12 tahun mengerjakan atau disangkakan mengerjakan tindak kejahatan maka investigator, pembimbing sosial, mengambil ketetapan untuk melimpahkan kepada orangtua/wali atau memasukkannya dalam program pendidikan, bimbingan pada lembaga pemerintah atau institusi pelaksanaan kesejahteraan masyarakat yang membawahi bidang kesejahteraan masyarakat (Pasal 21 Undang-Undang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (ua Belas) Tahun). Jika dalam kasus dewasa (umur 18 tahun ke atas) setiap tahapan investigasi tidak butuh dibersamai orang tua/wali tetapi dalam kasus anak berkonflik dengan hukum dibersamai orang tua/wali.<sup>7</sup>

## **B. Diversi dalam Tindak Pidana Anak**

### **1. Latar Belakang Diversi dalam Tindak Pidana Anak**

Dalam hukum formal Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak bisa ditemui di pelbagai regulasi perundang-undangan, seperti yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang adalah ratifikasi dan konvensi PBB. Konvensi mengenai hak-hak anak (Convention of the rights of the child), Undang-Undang Nom. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>8</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di jaman globalisasi, maraknya tindak kriminal yang dikerjakan oleh anak contohnya yang setiap tahunnya bertambah, walaupun regulasi di Indonesia sudah menatanya. Steve Allen menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat 4.000 anak lebih yang dituntut ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana ringan seperti pencurian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dimasukkan ke tahanan atau rumah tahanan. Misalnya, selama tahun 2000, dijelaskan dalam statistik kejahatan kepolisian ditemukan sekitar 11.334 anak yang didakwa sebagai pelaku tindak kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, (Jakarta:Raja grafindo Persada,2011), 13.

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sisteperadilan anak (UU-SPPA)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.



Asas tentang Perlindungan Anak khususnya tentang asa non diskriminasi yang mengkhuskan keperluan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, keberlanjutan hidup, dan tumbuh kembang sehingga dibutuhkan penghargaan atas gagasan anak.<sup>10</sup> Sehingga, terdapat sebuah pendapat untuk perkara itu, bahwa pelaku tindak kejahatan yang dikerjakan oleh anak musti sebisa mungkin dielakkan dari tahapan pengadilan kejahatan. Merujuk pada penjelasan ini, maka terciptalah suatu gagasan yang dinamai *diversion* yang dalam term bahasa Indonesia dinamai diversifikasi atau pengalihan.<sup>11</sup> Diversifikasi tahapan pengadilan pidana anak tersebut untuk menghindari sistem pengadilan pidana yang akan berefek buruk pada anak, seperti dikenai hukuman karena dakwaan bersalah ataupun pemberian hukuman. Maksud diversifikasi ini adalah memudarnya anak yang ditangkap, ditahan dan dipidana juga menghilangkan hukuman/cap jahat dan membalikkan anak pada lingkungan sosialnya.

Penerapan diversifikasi disebabkan kemauan mengelakkan dampak buruk atas jiwa dan pertumbuhan anak oleh keterkaitannya dengan sistem pengadilan pidana. Usaha diversifikasi atau ide pengalihan ini, adalah solusi yang terbaik yang bisa dijadikan rumusan dalam memberi solusi pada pelbagai permasalahan yang mengikutsertakan anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Dengan cara kebijakan non penal anak pelaku kriminal, yang pelaksanaannya dilimpahkan di luar jalur sistem pengadilan pidana anak, lewat cara-cara bimbingan jangka pendek atau cara lain yang berkarakter keperdataan atau administratif.<sup>12</sup>

Diversifikasi memperoleh respon positif oleh Penguasa. Penguasa yang mempunyai kewenangan mencipta dan melaksanakan hukum juga sebagai pencipta Undang-Undang di mana dalam perkara sistem pengadilan pidana

---

<sup>10</sup> DS. Dewi Fatahilla & A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Pre Publishing, 2011), 13.

<sup>11</sup> Marlina, Pengantar *Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), 1.

<sup>12</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM press, 2009), 58-59.

anak. Sehingga DPR yang salah satu perannya sebagai lembaga legislasi sudah membuahakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dinamai (SPPA) sebagai gubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang secara hukum dilegalkan pada tanggal 3 Juli 2012. Produk hukum ini mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai upaya lebih sebab hak anak yang berkonflik dengan hukum lebih terjamin. Di mana undang-undang sistem peradilan pidana anak ini mengutamakan keadilan restoratif.

Dari keterangan ini, penerapan diversifikasi telah dilaksanakan dengan gagasan keadilan restoratif di mana penyelesaiannya mengikutsertakan korban dan pelaku juga kelompok-kelompok yang turutserta dalam penerapannya. Berhubungan dengan pidana yang dikerjakan anak di bawah umur, seluruh pihak setuju bahwa pelakunya tetap harus diproses berdasarkan pada hukum yang berjalan, *asas equality before the law*, tetapi bila memandang pada kerangka perlindungan anak lazimnya tidak baik jika tindakan pada anak di bawah umur disamakan dengan tindakan pada orang dewasa sebab secara jasmani dan ruhani, kondisi anak masih tidak stabil dibandingkan orang dewasa. Pemasalahannya adalah bila anak-anak bertempat dalam tahanan, hak-hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak, kemungkinan pasti tidak akan bisa dilaksanakan. Terlebih, tahapan peradilan pidana anak menyebabkan efek buruk seperti cacat/lebeljahat yang bisa memperkeruh perilaku tidak baik dan bisa membuat karakter jahat sehingga susah bagi anak untuk kembali ke masyarakat.

## **2. Diversi Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan pengertian diversifikasi, baik yang ada pada undang-undang ataupun doktrin para ahli hukum. Dari banyak pustaka yang ditemukan, bisa disimpulkan bahwa diversifikasi adalah konsep baru yang diambil dari *The Beijing Rules*, yang lalu dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berusaha untuk menjamin garansi hukum yang pas dengan

kaidah-kaidah perlindungan anak, yaitu kaidah non diskriminasi, kaidah keperluan terbaik bagi anak, kaidah hak hidup, keberlanjutan hidup, dan tumbuh kembang, juga kaidah penghargaan pada pendapat anak.

Dalam uraian ini, penulis berupaya membicarakan dan mengurai kesesuaian antara diversi yang sudah dipaparkan sebelumnya dengan hukum Islam. Dalam mengurai permasalahan diversi ini penulis memakai teori pertanggungjawaban kejahatan anak dalam hukum Islam.

Definisi pertanggungjawaban kejahatan dalam syari'at Islam adalah pembebasan individu dengan hasil (akibat) tindakan yang dilakukannya dengan keinginan sendiri, di mana dia mengerti tujuan-tujuan dan dampak-dampak dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban kejahatan itu ditetapkan atas tiga perkara, yakni:<sup>13</sup>  
a) eksisnya tindakan yang diharamkan; b) dilakukan dengan keinginan sendiri; dan c) pelakunya mengerti dampak tindakan tersebut.

Apabila ketiga hal ini ada maka ada juga pertanggungjawaban kejahatan, dan apabila tidak ada maka tidak ada juga pertanggungjawaban kejahatan. Dengan eksisnya syarat-syarat ini, maka hal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana hanya manusia yakni manusia yang berakal dan berfikir, dewasa, dan berkeinginan sendiri. Jika tidak seperti itu, maka tidak terdapat pertanggungjawaban padanya, sebab orang yang tidak berakal & berfikir bukanlah orang yang mengerti dan bukanlah orang yang memiliki pilihan. Begitu jug orang yang belum memiliki kedewasaan tidak dapat disebutkan bahwa pengertian dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Oleh sebab itu, tidak terdapat pertanggungjawaban untuk anak-anak, orang gila, orang bodoh, orang yang telah hilang keinginannya dan orang

---

<sup>13</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: BulanBintang, 2005), 154.

yang diancam atau terpaksa.<sup>14</sup> Hal ini dapat diamati dari hadis riwayat Aisyah berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيْقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .

*“Abu Bakar bin Ishaq dan Abu Muhammad bin Musa menceritakan kepadaku mereka berkata : bahwa Muhammad Bin Ayyub memberitakan kepadaku, telah menceriatakan kepadaku Abu Al Walid At Thoyalisi dan Musa Bin Ismail mereka berkata : telah menceriatakan kepadaku Hummad bin Salamah dari Hummad, Dari Ibrahim, Dari Aswad, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, Hukuman tidak berlaku atas tiga hal, anak kecil hingga dewasa, orang yang gila hingga ia waras dan orang yang tidur hingga ia terjaga”<sup>15</sup>*

Dalam wilayah hukum pidana, anak di bawah umur tidak dapat disamakan dalam hukum dengan orang yang telah mukallaf, sebab terdapat perkar-perkara khusus yang tidak dipunyai oleh anak di bawah umur.

Terkait anak yang belum *tamyīz*, jika dia mengerjakan jarimah, maka dia tidakdikenai hukuman baik dijadikan hukuman pidana atau dijadikan pelajaran. Dia dilepaskan secara murni dari hukuman sebab dia belum memiliki kesadaran berfikir yang baik, belum dapat membedakan antara yan baik dan tidak baik.<sup>16</sup>

Abu Zahrah menjelaskan bahwa anak di bawah umur baik yang belum *tamyīz* maupun yang sudah disamakan hukumannya dengan hukuman orang gila jika dia mengerjakan tindakan buruk (melanggar hukuman pidana) sehingga jika anak tersebut melakukan tindak pembunuhan pada seseorang

<sup>14</sup>*Ibid.*, 155.

<sup>15</sup> Hakim al-Naisaburi, *Al-mustadrak ala ash-shahihain*, (393 H), No. 2350.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 369.

saudaranya dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka anak itu tidak dilarang untuk memungut senjatanya, sebab tindakannya itu tidak dibolehkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang dapat mengakibatkan haramnya hak waris adalah pembunuhan yang dapat dipidana. Sementara anak yang di bawah umur belum berhak dipidana.<sup>17</sup>

Seseorang dibebani pertanggungjawaban hukuman karena tindakannya bila dia mengerjakan tindakan tersebut dibarengi pemahaman bahwa tindakan tersebut dilarang (haram). Salah satu penyebab ketidaktahuan adalah kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam berfikir, sehingga mereka tidak bisa mengerti taklif (perbedaan). Individu-individu yang bisa digolongkan ke dalamnya adalah anak-anak, orang tua, orang yang tengah tidur, dan orang yang tengah mabuk.<sup>18</sup>

Kaidah pertama: Tentang hilangnya hukuman anak, orang gila, dan orang yang tengah tidur.

Ahli fiqh bersepakat bahwa syarat mukallaf adalah individu yang berakal dan mempunyai kemampuan untuk mencerna tuntutan. Karena taklif merupakan tuntutan yang musti dilakukan baik mengerjakan sebuah perintah, meninggalkan sebuah larangan, atau ikhtiyar. Oleh sebab itu, individu yang tidak berakal seperti hewan dan benda mati tidak dibebani *ra'zir* karena mereka tidak akan memahami apa yang sebaiknya dikerjakan dan tidak dikerjakan.<sup>19</sup>

Begitu juga anak kecil, orang gila, dan orang yang tengah tidur tidak mempunyai kemampuan yang sempurna untuk mencerna tuntutan. Mereka tidak memahami tindakan apa saja yang musti dikerjakan atau tidak dikerjakan. Mereka tidak mengetahui tindakan mana yang menyebabkan siksa. Oleh sebab itu, tindakan apapun yang mereka kerjakan musti

---

<sup>17</sup>Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun), 481.

<sup>18</sup>Dahlan, Abdul Azis, Et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 231.

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 75.

diampuni atau tidak diberi hukuman. Berlandaskan keterangan-keterangan tersebut bisa dirangkai sebuah kaidah, yakni:

تَسْتَقِيظُ الْعُقُوبَةُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ وَ عَنِ النَّائِمِ

*“Hukuman gugur dari (perbuatan jarimah yang dilakukan oleh) anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur.”<sup>20</sup>*

Sementara itu, hilangnya hukuman tadi berhuungan dengan hak Allah, bukan hak manusia. Sebab aturan Islam menjamin perlindungan yang utama atas darah dan kekayaan manusia. Perkara ini seperti nampak dalam penjatuhan hukuman terhadap pembunuhan kekeliruan.

Walaupun pembunuhan itu tidak sengaja, dia musti memerdekakan budak dan membayar diyat pada wali korban. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa Allah mengampuni hamba-Nya yang mengerjakan tindakan *jarimah* sebab kekhiafan, lupa dan terpaksa atau diancam. Oleh sebab itu, apa yang diampuni oleh Allah merupakan dosa kepada Allah. Sementara kekhilafan kepada manusia musti dipertanggungjawabkan secara perdata. Contohnya, anak kecil atau orang gila mencuri sesuatu yang lebih dari nishab, mereka tidak anak diberi had potong tangan, karena pidana tersebut adalah hak Allah. Namu, mereka wajib untuk menggantinya kekayaan yang diambil atau mengembalikannya.<sup>21</sup>

Kaidah kedua: mengenai perbedaan anak dan orang gila sama dengan tindakan kekeliruan.

عَمْدُ الصَّغِيرِ وَ الْمَجْنُونِ كَالْخَطَا

*“Perbuatan sengaja anak kecil dan orang gila sama dengan perbuatan kekeliruan.”<sup>22</sup>*

Kaidah termaksud dilandaskan pada ketidaklengkapan akal yang dipunyai oleh anak kecil dan orang gila, sehingga tindakan sengaja juga

---

<sup>20</sup>Ibid., 76.

<sup>21</sup>Ibid., 77.

<sup>22</sup>Ibid., 22.

musti disebut kesalahan. Anak kecil dan orang gila bagian dari kelompok yang belum dibebani taklif, karena mereka belum dapat mencerna regulasi secara lengkap/sepurna. Oleh sebab itu, tindakan mereka musti diampuni.<sup>23</sup>

Perspektif hukum pidana Islam atas tindakan kriminal yang dikerjakan oleh anak-anak adalah alasan terlebarnya hukuman. Maknanya anak yang mengerjakan tindakan-tindakan yang tidak baik, maka anak tidak bisa dipenjara. Di dalam hukum pidana Islam, keadaan anak adalah bagian dari kondisi-kondisi diampuninya hukuman.<sup>24</sup>

Bila dipandang dari penjelasan mengenai pertanggungjawaban anak, maka jika anak temaksud mengejakan perbuatan kejahatan (*jarimah*), terlihat ada keserasian dengan diversi, yakni bagi pelanggar anak yang berumur 7-15 tahun di mana mereka hanya diberi pengajaran dan tidak diperkenankan diberi hukuman. Sanksi pengajaran ini semakna dengan salah satu program diversi. Di samping itu, dalam syari'at Islam dijelaskan bahwa anak yang berusia 7-15 tahun atau 18 tahun tidak bisa dijatuhi sanksi pidana, namun sanksi ta'dib baik oleh orang tuanya atau pihak lainnya. Penjelasan inilah yang bisa dianggap ada keserasian antara diversi dan pelanggar terhadap anak yang mengerjakan tindak kejahatan menurut hukum syara'.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, 23.

<sup>24</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 368.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA ANAK PADA PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. Analisis Diversi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebelum diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berawal dari sangat perlunya usaha sampingan untuk memecahkan masalah anak. Usaha sampingan itu sendiri merupakan gagasan keadilan restoratif yang memposisikan peradilan anak di luar pengadilan. Yang maksudnya peradilan pada anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di luar pengadilan dengan mengikutsertakan orang tua/wali, tokoh masyarakat, petugas sosial profesional dan petugas penegak hukum. Usaha dilaksanakan untuk mengalihkan trauma pada anak yang berkonflik dengan hukum dan mengeliminasi cap/label buruk yang disematkan pada anak saat menjalani tahapan peradilan karena perbuatannya yang sudah dikerjakannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan atas landasan pertimbangan bahwa:<sup>1</sup>

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 103-105.



d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.”

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah diregulasikan diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari tahapan pengadilan ke tahapan di luar pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam peradilan pidana anak harus diusahakan diversi, maknanya diversi diusahakan dalam sistem peradilan pidana anak yang mencakup: a) investigasi dan penuntutan pidana anak yang dikerjakan berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang ini; b) persidangan anak yang diselenggarakan oleh pengadilan di wilayah peradilan umum; c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama tahapan penyelenggaraan atau penanganan dan pasca menjalani hukuman atau penanganan.<sup>3</sup>

Dari dua pasal sebelumnya, bisa dipaparkan bahwa anak yang tengah berhadapan dengan hukum dalam tahapan pengadilannya dilaskanakan di luar wilayah pengadilan resmi sebagaimana tahapan peradilan terhadap orang dewasa. Kemudian, tahapan yang dilaksanakan dalam persidangan pidana anak musti berlandaskan dengan undang-undang yang berjalan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, baik dari sisi investigator, investigasi, dan juga penuntutannya.

Padaahal substansi yang paling mendasar dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pengejawantahan Keadilan Restoratif yang dijelaskan oleh tujuan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat 2.

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Tujuan diversifikasi yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjamin terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam penjelasan umum mengenai tujuan diversifikasi ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan juga tujuan/maksud diversifikasi yang diregulasikan dalam pasal 6 sebagai berikut:

“Diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”<sup>4</sup>

Penjelasan mengenai tujuan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah untuk menjamin hak anak, di mana dalam diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab kepada anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, ketentuan hukum yang diberlakukan kepada anak berhadapan dengan hukum diatur dalam pasal 46 KUHP ayat 1. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

“Bila hakim memerintahkan supaya anak bersalah itu diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam lembaga pendidikan anak negara

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amas (sosial) yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.”<sup>5</sup>

Pasal 46 KUHP ayat 1 ini menjelaskan bahwa penjaminan hak anak yang ditentukan oleh pemerintah mengupayakan anak berhadapan dengan hukum dimasukkan dalam lembaga pendidikan untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan. Namun, pemerintah memberikan batasan usia pada anak yang berhadapan dengan hukum terhadap penjaminan tersebut. Batas usianya adalah delapan belas tahun. Hal ini mengandung makna bahwa pasal 6 UU SPPA sejalan dengan Pasal 46 KUHP ayat 1.

Terkait diversi pada anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, pemerintah menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 59 UUPA. Ungkapannya adalah sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

---

<sup>5</sup> Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemberian perlindungan anak dalam situasi darurat bisa dilakukan dengan diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara Pidana Anak dari proses pengadilan ke proses di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pasal 6 UU SPPA menjebatani realisasi pemberian perlindungan anak dalam situasi darurat yang diatur dalam Pasal 67 UUPA ayat 1.

Penjaminan perlindungan hak khusus bagi anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan berbagai usaha yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dan diatur dalam Pasal 67 UU PA ayat 1. Penjelasan ini mengandung makna bahwa diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA tidak bertentangan dengan Pasal 67 UUPA. Bahkan, diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum menjamin berlakunya Pasal 67 UU PA.

Diversi pada anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA merupakan sebuah upaya agar anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan memberikannya perlindungan hukum, pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang tercakup dalam pembinaan. Penjelasan ini diperkuat oleh Pasal 67 UU PA ayat sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).”

Perlindungan anak yang diimplementasikan dengan penjaminan dan perlindungan anak ini sejalan dengan tujuan diversi yang diatur pada Pasal 6 UU SPPA. Perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>6</sup>

Penjelasan ini juga mengandung makna yang sesuai dengan tujuan diversi pada anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA karena mempunyai tujuan yang sama dalam upaya melindungi harkat dan martabat anak. Anak berhadapan dengan hukum juga bagian dari definisi anak. Terkait hal ini Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 3 menjelaskan mengenai pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>7</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun masih dikategorikan anak dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 3 ini juga mengandung makna bahwa batas penerapan Pasal 6 UU SPPA dalam mengimplementasikan diversi pada anak berhadapan atau berkonflik dengan hukum adalah pada usia delapan belas tahun.

Pemerintah juga mengatur perlindungan khusus bagi anak, di mana anak berhadapan dengan hukum masuk pada kategori ini seperti yang ditetapkan dalam Pasal UUPA. Maka, anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan salah satunya lewat diversi yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, di mana UU SPPA sejalan dengan PP Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 5 yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 2

<sup>7</sup>Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 3

“Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>8</sup>

Diversi pada anak berhadapan dengan hukum pada Pasal 6 UU SPPA bertujuan menjamin hak anak. Pemenuhan hak anak tersebut dipantau oleh pemerintah dengan menetapkan PP Pasal 6 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak yang berbunyi:

“Pemantauan pelaksanaan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap: a. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan; b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan d. Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.”<sup>9</sup>

Diversi pada Anak Berhadapan dengan Hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA juga diperkuat oleh Pasal 7 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak yang menjelaskan bahwa:

“Pemantauan pelaksanaan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dilakukan terhadap: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; j. anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial

---

<sup>8</sup>PP Pasal 1 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak ayat 5

<sup>9</sup>PP Pasal 6 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak

menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”<sup>10</sup>

Pasal 6 UU SPPA yang membahas mengenai tujuan pemberlakuan diversifikasi yang berupaya mencapai perdamaian antara korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum, menyelesaikan perkara Anak berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan, menghindarkan Anak berhadapan dengan hukum dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan Anak berhadapan dengan hukum, menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak berhadapan dengan hukum sejalan dengan tujuan penetapan UUPA, Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesemuanya bersinergi dalam mengupayakan perlindungan anak dan menjamin hak, harkat, martabat, dan kemerdekaan anak.

Pasal 6 UU SPPA yang menjelaskan mengenai tujuan dari diversifikasi pada anak berhadapan hukum merupakan pengejawantahan dari restorative justice yang menghindarkan anak dari hukuman yang berat dan menyelamatkan masa depan anak. Tujuan diversifikasi yang diatur dalam pasal 6 UU SPPA terkait erat dengan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum. Dalam *maqâshid al-syarî'ah* berorientasikan pada kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* yang tujuannya bukan kemaslahatan dan kebaikan ataupun pahala, tetapi menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat. Pengejawantahan kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* adalah dengan ditetapkannya tujuan diversifikasi yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini diperkuat oleh beberapa pasal di antaranya Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak. Bahkan bisa dikatakan bahwa UUPA, Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>10</sup>Pasal 7 PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan anak

Koordinasi Pelindungan Anak menyokong implementasi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Pasal 6 UU SPPA mengupayakan restorative justice yang diwujudkan dengan adanya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Hal ini menjelaskan bahwa diversifikasi terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum perlu diterapkan.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Diversifikasi dalam Tindak Pidana Anak pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam poin ini penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tujuan diversifikasi dalam tindak pidana anak pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak telah sering kali terjadi, dari kategori tindak pidana yang ringan sampai yang berat. Dan semua penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terkecuali pula pengaturan pidana bagi anak. Dari dasar hukum yang ada tentunya penegak hukum mempunyai acuan untuk dijadikan pertimbangan hukum sebelum memproses dan memutuskan suatu perkara.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana Diversifikasi ini memiliki beberapa tujuan yang tertera dalam Pasal 6 diantaranya:<sup>11</sup>

“1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dapat dilaksanakan dengan syarat pidana yang dilakukan: a) Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Salah satu pertimbangan hukumnya yaitu proses diversi dilakukan secara musyawarah adalah sebagai berikut:

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”<sup>12</sup>

Keadilan Restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.<sup>13</sup> Yang mana keadilan restoratif lebih menekankan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa yang tidak berdasarkan pembalasan, yang berbeda dengan keadilan retributif yang mana lebih menekankan keadilan pada pembalasan. Pengejawantahan Keadilan Restoratif telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika kita melihat dalam hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili akan dilakukan suatu musyawarah, guna bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* (tindak pidana) Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya lagi. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>13</sup> Agus Tridiatno Yoachim, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 27.

<sup>14</sup> Ali Imron, *Pertanggungjawaban hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108.

Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif, jika dalam hukum positif keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang dimaksud lebih menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan, tetapi dalam Islam disebutkan esensi hukumnya merupakan kebaikan dan pengajaran.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, *taklif* (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau baligh. Sedangkan orang yang belum sempurna akalinya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.

Demikian juga dengan hadits Nabi, “Tidak dimintai pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai sadar...” Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Belum sempurna nya akal pikiran anak ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5.<sup>15</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 5)

Merujuk pada ayat dan hadis sebelumnya para ahli fiqih berpendapat untuk sampai tingkat dewasa terdapat tiga jenjang yang musti dilewati insan, yaitu:<sup>16</sup>

Pertama adalah anak belum mumayyiz. Jenjang ini berjalan sedari lahir samoi umur tujuh tahun. Petumbuhan fungsi akalinya masih sangat rendah hingga belum dapat mengolah mana yang baik dan yang jelek.

---

<sup>15</sup>Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”. *alahkam*. vol 1 No.1,2016, 80.

<sup>16</sup>Siti Kasiyati, “Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”. *alahkam*. vol 1 No.1,2016,80.

Kedua adalah anak *mumayyiz*. Jenjang ini berjalan pasca umur tujuh tahun hingga dewasa. Anak telah mampu menentukan secara minim mana yang baik dan yang tidak baik, namun fungsi akal belum lengkap.

Ketiga adalah jenjang dewasa. Yakni, waktu pasca selesainya masa kanak-kanak, saat fungsi akal telah lengkap. Para ahli fiqih berlainan gagasan dalam menetapkan kedewasaan seseorang. Kebanyakan ulama' menentukan tanda yang bercorak pribadi, namun cukup khusus, yakni mimpi basah (*ihtilam*) untuk anak cowok dan khusus untuk anak cewec adalah haid. Tanda-tanda tersebut juga bisa diambil keumuman umurnya. Sebelum tanda-tanda termaksud ada, seseorang masih dinamai anak walaupun sudah *mumayyiz*.

Berdasarkan hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang mengerjakan tindak kejahatan dibebankan menurut perlainan usianya. Berlandaskan pada jenjang usia inilah hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman (sanksi) atas perbuatan pidana (*jarīmah*) anak dengan:<sup>17</sup>

Pertama adalah jenjang tidak dipunyainya kemampuan berpikir (idrak). Berdasarkan pada kesepakatan ahli fiqih, jenjang ini diawali sedari manusia dilahirkan dan berakhir hingga umur tujuh tahun. Pada jenjang ini, seorang anak diketahui tidak memiliki daya berpikir. Oleh sebab itu, jika anak kecil mengerjakan tindak kejahatan apapun sebelum berumur tujuh tahun, maka dia tidak disanksi, baik pidana ataupun hukuman mendidik (ta'dib). Anak kecil tidak dikenai hukuman hudud qisas, dan ta'zir jika dia mengerjakan perbuatan pidana hudud dan qisas (contohnya membunuh atau mencederai).

Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/ mendapat

---

<sup>17</sup>Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahasiwa fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, 59.

jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti *uzur-uzur syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

Kedua adalah jenjang daya berpikir lemah. Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur tujuh tahun hingga dia menginjak umur baligh. Dalam jenjang ini, anak kecil yang sudah mumayiz tidak bertanggungjawab secara hukum atas pembuatan kejahatan yang dikerjakannya. Dia tidak dikenai hukuman hudud jika dia mencuri atau berzina, contohnya dia juga tidak dihukum qisas jika membunuh atau mencederai, namun dibebani tanggungjawab pendidikan yakni hukuman yang berkarakter mendidik atas kejahatan yang dikerjakannya.

Ketiga adalah jenjang daya berpikir lengkap (penuh). Jenjang ini diawali sedari anak memasuki umur dewasa yakni saat memasuki umur lima belas tahun. Pada jenjang ini seseorang dibebani tanggungjawab hudud jika dia berzina atau mencuri dan qisas jika dia membunuh atau mencederai, begitu juga dikenai hukuman ta'zir jika mengerjakan perbuatan pidana ta'zir.

Bila hukuman bagi anak dirasa sebagai hukuman untuk mengajar (ta'dib), bukan hukuman pidana, dia tidak dikategorikan sebagai residivis saat dia kembali mengerjakan perbuatan kejahatan yang pernah dikerjakannya sebelum baligh pada saat dia sudah baligh. Ketetapan inilah yang menolongnya untuk menapaki jalan yang benar dan mengampangkannya untuk meninggalkan masa silam.<sup>18</sup>

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaidal-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak akan ada hukuman *hadd* bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam

---

<sup>18</sup>Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahasiwa fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, 73.

hal tuduhan zina (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah :<sup>19</sup>

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ قَلْمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى قَالَا : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَغْتَوِّهِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .

*“Abu Bakar bin Ishaq dan Abu Muhammad bin Musa menceritakan kepadaku mereka berkata : bahwa Muhammad Bin Ayyub memberitakan kepadaku, telah menceriatakan kepadaku Abu Al Walid At Thoyalisi dan Musa Bin Ismail mereka berkata : telah menceriatakan kepadaku Hummad bin Salamah dari Hummad, Dari Ibrahim, Dari Aswad, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, Hukuman tidak berlaku atas tiga hal, anak kecil hingga dewasa, orang yang gila hingga ia waras dan orang yang tidur hingga ia terjaga”<sup>20</sup>*

Mengamati dari kriteria kriteria usia anak dalam ketentuan undang-undang batas paling atas usia 18 tahun dan dalam hukum formal harus diusahakan diversi. Dalam undang-undang dijelaskan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>21</sup>

Kemudian dalam penjelasan sudah dipaparkan bahwa dalam hukum Islam banyak pemaparan terkait problem usia anak yang mengerjakan tindakan kejahatan. Mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa kategori baligh untuk pria dan wanita adalah lengkapnya usia 15 tahun. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa

<sup>19</sup>*Ibid.*, 62.

<sup>20</sup> Hakim al-Naisaburi, *Al-mustadrak ala ash-shahihain*, (393 H), No. 2350.

<sup>21</sup>Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012

kategori baligh untuk pria dan wanita adalah 18 tahun. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa kategori baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 17 tahun dan Mazhab Hanbali menjelaskan bahwa kriteria baligh sama dengan Syafi'iyah.

Anak yang berumur 7 tahun tidak dibebani hukuman atau pendidikan, namun bila anak berumur 7-15 tahun tidak dijatuhi hukuman tetapi dikenai bimbingan. Bila anak berusia 15 tahun lebih majan bisa dibebani pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, dalam hukum Islam disepakati bahwa pada anak tidak wajib dibebankan pidana, namun bisa dibebani pendidikan perdata, dan pembinaan.

Kemudian, tindak kejahatan yang dikerjakan diperingatkan dengan hukuman tahanan kurang dari 7 tahun dan bukan bagian dari pengulangan kejahatan. Pada perkara, peneliti berkeyakinan bahwa tersangka Anak (A) masih dapat diusahakan diversifikasi dengan syarat penyelesaian kasusnya tidak musti dilaksanakan di pengadilan namun dapat di luar pengadilan, dan tidak musti diberikan hukuman tahanan/pengambilan kebebasan, tetapi masih dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Kesesuaian antara Hukum Positif dengan Hukum Islam terkait perkara diversifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari orientasinya, di mana antara Hukum Positif (diversi) dengan Hukum Islam (*ta'dib*) sama-sama berorientasi *restorative oriented*, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 di mana kesepakatan diversifikasi harus mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Adapun perbedaan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kedua konsep tersebut dapat diterapkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewajiban diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan bukan merupakan

suatu pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi. Jadi dapat dikatakan penerapan diversi ini dapat dilihat dari peroidesasi hukumannya jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam lebih dari 7 tahun maka diversi tidak wajib diupayakan, hal ini penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong tindakan berat, begitu juga dengan pengulangan. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, dapat dilihat dari kategorisasi pidananya. Seperti kategori hudud yang meliputi zina, qadzaf, khamar, maisir, sariqah, hirabah, pemberontakan dan murtad yang telah ditentukan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis maka dalam hal tersebut tidak ada perdebatan.

Menurut pemahaman penulis, bahwa dalam Hukum Pidana Islam anak-anak tidak dapat dikenai hukuman seperti layaknya orang dewasa ketika melakukan suatu tindak pidana. Anak-anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada batasan usia agar bisa disebut anak. Untuk anak yang masih dibawah usia 7 (tahun), maka tidak ada hukuman dan pengajaran, kemudian untuk anak yang berusia 7 s/d 15 tahun tidak mendapat hukuman tetapi mendapat pengajaran. Sedangkan untuk anak yang berusia 15 tahun keatas dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, dalam syari'at islam diakui bahwa anak-anak tidak harus dikenai pidana, akan tetapi lebih ditekankan kepada dikenakannya pengajaran dan pembinaan..

Maksudnya adalah dalam konsep diversi pemidanaan/perampasan kemerdekaan sebisa mungkin harus dihindarkan dan merupakan alternatif terakhir karena penerapan sanksi pidana terhadap anak, ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif akibat penerapan sanksi bagi anak adalah terjadinya dehumanisasi, yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Yang kedua yaitu terjadinya

Stigmatisasi, pada dasarnya stigmatisasi merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana.

Tujuan diversifikasi yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan mengenai tujuan dari diversifikasi pada anak berhadapan hukum merupakan pengejawantahan dari restorative justice yang menghindarkan anak dari hukuman yang berat dan menyelamatkan masa depan anak. Tujuan diversifikasi yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait erat dengan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum. Dalam *maqâshid al-syarî'ah* berorientasikan pada kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* yang tujuannya bukan kemaslahatan dan kebaikan ataupun pahala, tetapi menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat. Penulis berkesimpulan bahwa dalam menanggapi tujuan diversifikasi anak berhadapan dengan pada hukum pidana Islam dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, bisa disimpulkan bahwa: 1) Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam sebaiknya dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. 2) Sedangkan sanksi yang dijatuhkan apabila anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana berat (pembunuhan) yang dilakukan anak dibawah umur termasuk ke dalam hukuman diyat yang hukumannya diganti dengan hukuman denda/kifarat, atau bisa juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam syariat islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum positif, tujuan diversi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan *restorative justice* yang dalam hal ini sistem pemidanaan pada masyarakat madani di mana kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban. Hal ini merupakan tujuan diversi yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dipandu oleh beberapa pasal di antaranya Pasal 46 KUHP, PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak, Pasal 46 KUHP, dan PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelindungan Anak. Konsep tersebut memenuhi konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang berorientasikan pada kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* yang tujuannya menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan diversi pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengejawantahan dari *restorative justice* yang mengandung makna kesepakatan penyelesaian perkara diorientasikan pada pemulihan korban, yakni: 1) Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam sebaiknya dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. 2) Sedangkan sanksi yang dijatuhkan apabila anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana berat (pembunuhan) yang dilakukan anak dibawah umur termasuk ke dalam hukuman diyat yang hukumannya diganti dengan hukuman denda/kifarat,

atau bisa juga diganti dengan kegiatan pendidikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Gagasan ini sejalan dengan *maqâshid al-syari'ah* yang berorientasikan pada kaidah *jalb al-masâlih* dan *dar' al-mâfasid* yang tujuannya menghindari atau menolak dan mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat.

### **3. Saran**

Setelah meneliti dan mengurai seputar masalah diversifikasi tindak kejahatan yang dikerjakan oleh anak atau acap kali disebut dengan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia dalam pandangan hukum pidana Islam, maka penulis menghaturkan saran berikut: 1) peraturan terkait diversifikasi anak yang diregulasikan dalam undang-undang butuh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; 2) penting untuk mengadakan penelitian lapangan terkait penjatuh pidana pada anak apakah sesuai dengan regulasi undang-undang diversifikasi tindak pidana anak atau tidak; 3) penting untuk melakukan penelitian terkait pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **4. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis utarakan sebagai ungkapan tulus karena penulis sudah merampungkan skripsi ini. Walaupun sudah berupaya dengan maksimal, namun terdapat masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang penulis susun ini. Semoga skripsi yang penulis rangkai bisa bermanfaat bagi pertumbuhan keilmuan dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Atas saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhamma. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM press, 2009.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 4, 2009.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah al Akhyar*, Bandung: PT al-Ma'arif, t.th.
- al-Sayuthi, Jalal al-Din. *Al-Jami' al-Shagir*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan", *Tesis Pasacasarjana Universitas Brawijaya*, Malang: 2001. Tidak dipublikasikan.
- Arief, Mansyur. et al., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2007.
- Aries, Albert. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2006.
- Ash-Siddiqie, T.M. Hasby. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- , *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Astasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *“Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah”*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet VI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dirdjosiswono, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sisteperadilan anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fardian, Rifky Taufiq dan Santoso, Meilanny Budiarti. “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, 2020.
- Fatahilla, DS. Dewi dan Syukur, A. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Harahap, Halim Parlindungan. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Unnes Law Journal*, 2014.
- Haryanti, Annisa Ulfa. “Perpektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016”, *Skripsi Syiyasah UIN Raden Intan*, Lampung, 2017. Tidak dipublikasikan.
- Imron, Ali. *Pertanggungjawaban hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Johnstone dan Ness, Van, "The Meaning of Restorative Justice", *Makalah* untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11. Bangkok-Thailand: workshop 2, 2005.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kasiyati, Siti."Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)", *Alahkam*, Vol. 1, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. I, Depok: Sabiq, 2012.
- Khasan, Moh. "Kedudukan Maqâshid al-syarî'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam," *Dimas*, Vol. 8, 2008.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Liebman, Miriam. *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Uji Materi UU No. 3 Tahun 1997", [www.mahkamahkonstitusi.com](http://www.mahkamahkonstitusi.com), diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Meliala, Adrianus. *Problema Reformasi Polri*, Jakarta: Trio Repro, 2006.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. 22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Purnianti, Mamik, Sri Supatmi, dan Tinduk, Ni Made Martini. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia: UNICEF, 2003.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Redaksi Sinar Grafika. “*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Republik Indonesia, ”Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi”, bab 1 angka 6.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1987.
- Sani, Adam, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 3.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerdjono & Purwacaraka, Purnadi, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soetedjo, Wagiyati, Melani, *Hukum Pidana Anak* (edisi revisi), Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukardi, “Prespektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Van Halen dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Widiartana, G., *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Yoachim, Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Yusmasir, "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.
- Zulfa, Eva Achjani, *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006.
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aulia Rahmawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 Februari 1998  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Bojong RT 02 RW 06 Desa Sumberagung  
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.  
No HP : 081770626845  
E-mail : auliarahmawati307@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

SD Negeri 3 Sumberagung : Tahun 2003 Sampai 2009  
SMP Negeri 3 Weleri : Tahun 2009 Sampai 2012  
SMK Negeri 1 Kendal : Tahun 2012 Sampai 2015  
UIN Walisongo Semarang : Tahun 2016 Sampai 2021